

Isnan Ansory, Lc., MAg.

Pro Kontra Tawassulan





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pro Kontra Tawassulan

Penulis : Isnan Ansory, Lc., MA
jumlah halaman 120 hlm

JUDUL BUKU

Pro Kontra Tawassulan

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., MA

EDITOR

Maymunah Fithriyaningrum, Lc

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab, Lc

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

Juli 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Mukaddimah	6
A. Pengertian Tawassul.....	8
B. Tawassul dan Doa	10
a. Tawassul Bukan Doa Kepada Selain Allah	10
b. Doa Kepada Allah: Bisa Secara Langsung Ataupun Melalui Perantara.....	12
C. Jenis dan Hukum Tawassul	14
1. Jenis Tawassul: Amal dan Dzat	14
2. Tawassul Wajib: Amal Shalih Yang Diwajibkan Sebagai Wasilah Untuk Mendapatkan Rahmat Allah swt	21
3. Hukum Tawassul: Wajib, Masyru', Haram dan Khilafiyah	24
a. Tawassul Masyru' Yang Disepakati	24
1) Tawassul Dengan al-Asma' al-Husna	24
2) Tawassul Dengan Keimanan	26
3) Tawassul Dengan Amal Shalih.....	28
4) Tawassul Dengan Doa Orang Yang Hidup.....	34
b. Tawassul Haram Yang Disepakati: Tawassul Dengan Dzat Yang Terlarang	39
c. Tawassul Khilafiyah: Tawassul Dengan Kemuliaan Makhluk.....	43

1) Mazhab Pertama: Boleh Secara Mutlak Bertawassul Kepada Kemulian Rasulullah saw atau Selainnya	46
a) Qiyas Atas Ijma' Pada Tawassul Kepada Nabi saw di Hari Mahsyar	57
b) Qiyas Atas Bolehnya Tawassul Kepada Nabi saw Dengan Makna Cinta kepadanya	62
c) Tawassul Nabi Muhammad saw Kepada Kemulian Makhluq.....	64
d) Tawassul Kepada Rasulullah saw Sebelum Lahir	72
e) Tawassul Kepada Rasulullah saw Sebelum Menjadi Rasul	74
f) Tawassul Para Shahabat dan Salaf Shalih ..	77
g) Tawassul Kepada Rasulullah saw Setelah Wafat	86
2) Mazhab Kedua: Tawassul Kepada Kemulian Dzat Hanya Dikhususkan Bagi Nabi saw	88
3) Mazhab Ketiga: Makruh.....	89
4) Mazhab Keempat: Tidak Boleh	92
a) Tidak Ditemukan Dalil Khusus Membolehkan Tawassul Dengan Kemulian Makhluq.....	97
b) Tawassul Para Shahabat Kepada Nabi Bermakna Memohon Doa kepadanya Saat Masih Hidup	100
c) Ayat atau Hadits Yang Secara Tekstual Melarang Berdoa Kepada Selain Allah.....	107
d) Tawassul Kepada Dzat Nabi Merupakan Tawassul Orang-orang Musyrikin	109
Penutup	116

Mukaddimah

Di antara persoalan lainnya yang terkait dengan kematian serta sering diperdebatkan di tengah-tengah umat Islam adalah masalah permohonan doa kepada Allah swt yang menggunakan wasilah atau perantara. Masalah ini disebut dengan *tawassul*. Dan dalam tradisi masyarakat Indonesia khususnya, istilah untuk menyebut permohonan doa dengan wasilah ini disebut *tawassulan*.

Tentunya, doa yang dimaksud bukan doa yang dimohonkan oleh orang yang masih hidup kepada Allah swt, untuk kebaikan orang yang sudah wafat, seperti permohonan istighfar dan rahmat Allah baginya. Sebab doa jenis ini, tidak ada satu pun umat Islam yang mengingkari.

Namun perdebatan muncul tentang apakah kemuliaan orang yang sudah wafat, bisa dijadikan sebagai perantara untuk dikabulkannya doa oleh Allah swt dari orang yang hidup, bagi kemashlahatan dirinya.

Terlebih dalam masalah ini, ada sebagian pihak yang menuduh praktik tawassul melalui kemuliaan orang yang telah wafat tersebut sebagai bentuk kesyirikan. Dengan anggapan hal itu merupakan tradisi orang-orang jahiliyyah yang memohon kepada Allah melalui perantara berhala-berhala mereka. Di sinilah titik krusial persoalan ini muncul. Sebab

tuduhan syirik merupakan tuduhan serius yang tidak hanya berakibat pada renggangnya hubungan ukhuwah sesama umat Islam, namun juga memiliki implikasi akhirat yang cukup fatal.

A. Pengertian Tawassul

Secara bahasa, kata *tawassul* diambil dari bahasa Arab *tawassala-yatawassalu-tawassulan* (توسل - يتوسل), yang memiliki arti dasar “mendekat” dengan menggunakan *wasilah*. Sedangkan makna *wasilah* (الوسيلة) itu sendiri adalah media perantara untuk mencapai tujuan. Dan pola jamak dari kata *wasilah* adalah *wasâil*.¹

Adapun *tawassul* yang dimaksud disini adalah mendekatkan diri kepada Allah swt dalam bentuk doa atau ibadah lainnya, dengan menggunakan perantara lain, seperti nama-nama Allah yang mulia (*al-Asma' al-Husna*), sifat-sifat-Nya, amal shaleh, atau melalui makhluk Allah, baik dengan doanya atau kedudukannya yang mulia disisi Allah.²

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan bahwa “*tawasul-an*” dengan imbuhan “an” bermakna, “*Mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.*” Dan juga bermakna, “*Memohon atau berdoa kepada Allah swt dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan.*”

Dari penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa

¹ Majduddin al-Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, *an-Nihayah fil Gharibil Hadits wal Atsar*, (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1399 H/1979 M), hlm. 5/185.

² Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 H/1427 M), cet. 2, hlm. 14/149-150, Yusuf Khattar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyah*, (Damaskus: Nadr, 1999), hlm. 81.

tawassul merupakan aktivitas mengambil sarana/wasilah agar doa seseorang dapat diterima dan dikabulkan.

B. Tawassul dan Doa

a. Tawassul Bukan Doa Kepada Selain Allah

Tawassul merupakan salah satu metode di dalam melakukan doa. Bahkan pada hakikatnya, tawassul merupakan salah satu adab di dalam melakukan permohonan kepada Allah swt. Sebab, suatu hal yang lazim ketika seseorang merasa tidak pantas dalam memohon sesuatu, lantas menjadikan pertolongan pihak lain sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu tersebut.

Namun satu hal yang patut dicatat, bahwa yang menjadi objek permohonan dan doa dalam aktifitas tawassul adalah Allah swt semata. Sebab memohon dan berdoa kepada selain Allah dalam hal-hal yang merupakan hak prerogatif Allah swt, apakah melalui perantara ataupun tidak, merupakan perbuatan syirik yang haram.

Karena itulah seorang muslim yang bertawassul, wajib meyakini bahwa permohonan hajatnya harus senantiasa ditujukan hanya kepada Allah swt semata. Dan juga wajib meyakini bahwa Allah-lah yang akan menjawabnya. Sebab itulah, jika orang yang bertawassul meyakini bahwa media yang dijadikan untuk bertawassul kepada Allah itu bisa memberi manfaat dan derita dengan sendirinya sebagaimana Allah atau tanpa izin-Nya, niscaya ia telah berbuat kesyirikan.

قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
(الجن: ١٨) قال القرطبي: هَذَا تَوْيِيحٌ لِلْمُشْرِكِينَ فِي
دُعَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

Allah swt berfirman: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah (memohon berdoa) seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. al-Jin: 18). Imam al-Qurthubi (w. 671 H) berkata: Ayat ini merupakan celaan kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam doa mereka di al-Masjid al-Haram.³

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) berkata dalam kitabnya *Tuhfah adz-Dzakirin* saat menjelaskan tentang shalat hajat:⁴

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ
هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Hadits ini (hadits orang buta yang bertawassul kepada Rasulullah saw) merupakan dalil tentang

³ Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 M/1964 M), cet. 2, hlm. 19/22.

⁴ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Tuhfah adz-Dzakirin bi 'Iddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1984 H), cet. 1, hlm. 212.

bolehnya menjadikan Rasulullah saw sebagai wasilah kepada Allah swt. Namun dengan tetap meyakini bahwa Allah-lah yang menjadi pemberi hajat.

Selaian itu, hakikatnya bertawassul dalam doa, bukanlah suatu keharusan. Sebagaimana terkabulnya do'a, tidaklah secara pasti ditentukan dengan wasilah tersebut. Justru inti dari tawassul adalah doa itu sendiri, yang ditujukan sebagai ibadah kepada Allah swt.

b. Doa Kepada Allah: Bisa Secara Langsung Ataupun Melalui Perantara

Para ulama sepakat bahwa doa merupakan ibadah yang agung di dalam Islam. Sebab, doa merupakan bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah swt. Karena itulah, Allah sangat senang kepada hamba-Nya yang senantiasa memohon kepada-Nya, apakah dalam hal-hal yang besar maupun sepele. Bahkan doa merupakan bentuk kedekatan seorang hamba kepada Allah swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Allah 'azza wajalla berfirman: 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadap-ku, Aku akan

bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku." (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَيْسَ أَلَّا أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتُهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَيْئًا
نَعْلُهُ إِذَا انْقَطَعَ» (رواه الترمذي)

Dari Anas ra: Rasulullah saw bersabda: "Hendaklah salah seorang dari kalian memohon setiap kebutuhannya kepada Rabbnya, hingga tali sandal yang putus pun ia tetap memohon kepada-Nya." (HR. Tirmizi)

Sebagai ritual ibadah, metode berdoa kepada Allah dapat dibedakan menjadi dua metode:

1. Doa secara langsung memohon kepada Allah swt.
2. Doa memohon kepada Allah melalui perantara. Metode kedua inilah yang disebut dengan tawassul.

C. Jenis dan Hukum Tawassul

1. Jenis Tawassul: Amal dan Dzat

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa bertawassul dalam arti berdoa memohon kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya melalui perantara adalah suatu hal yang disyariatkan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٣٥)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kalian bahagia.” (QS. Al-Maidah: 35)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (الإسراء: ٥٧)

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. (QS. al-Isra': 57)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(التوبة: ٩٩)

Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkanya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. at-Taubah: 99)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Adapun objek yang dijadikan wasilah atau perantara (*al-mutawassal bihi*) dalam doa, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua hal:

1. *At-tawassul bi al-a'mal* (التوسل بالأعمال), yaitu tawassul dengan amal-amal shalih yang dilakukan oleh orang yang bertawassul.
2. *At-tawassul bi adz-dzawat* (التوسل بالذوات), yaitu tawassul dengan hal-hal (dzat-dzat) yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, apakah berupa kemuliaan manusia ataupun kemuliaan selain manusia.

Dari dua objek tawassul tersebut, para ulama menyepakati pensyariaan tawassul dengan amal shalih. Namun, perselisihan muncul jika perantara yang digunakan adalah bukan amal shalih, namun berupa kemuliaan seseorang atau sesuatu. Secara spesifik, istilah untuk menyebut tawassul dengan kemuliaan sesuatu atau seseorang ini disebut juga dengan *tabarruk* (التبرك).⁵

Sebagian ulama membolehkan untuk bertawassul dengan orang-orang atau benda tertentu. Sedangkan sekelompok ulama lainnya, mengharamkannya. Tetapi sebenarnya perbedaan tersebut bukanlah hal yang prinsipil, atau masuk dalam ranah akidah. Sebab, satu hal yang disepakati bahwa yang dituju

⁵ Pembahasan tentang tabarruk secara detail, bisa dilihat pada tulisan Hanif Luthfi, Lc., M.A di www.rumahfiqih.com

pada permohonan tersebut adalah Allah swt. Sebagaimana hakikat tawassul kepada dzat tersebut, sebenarnya dapat dimasukkan sebagai jenis tawassul yang disepakati, yaitu amal shalih dari orang yang bertawassul dalam bentuk cintanya kepada orang yang menjadi perantara. Sebab, cinta kepada sesama orang beriman, termasuk amal ibadah kepada Allah swt.

Karena hal inilah, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan bahwa perbedaan antara dua jenis tawassul tersebut hakikatnya tidaklah bersifat haqiqi. Namun semata perbedaan yang muncul dari sudut pandang. Hal ini sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitabnya, *Mafahim Yajibu an Tushohhah*:⁶

ومحل الخلاف في مسألة التوسل هو التوسل بغير
عمل المتوسِّل كالتوسل بالذوات والأشخاص ...
وسأبين كيف أن المتوسل بغيره هو في الحقيقة متوسِّل
بعمله المنسوب إليه، والذي هو من كسبه. فأقول:
اعلم أن من توسل بشخص ما فهو لأنه يحبه إذ يعتقد
صلاحه وولايته وفضله تحسينا للظن به، أو لأنه يعتقد
أن هذا الشخص محبّ لله سبحانه وتعالى يجاهد في

⁶ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 119-120.

سبيل الله، أو لأنه يعتقد أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أو لاعتقاد هذه الأمور كلها في الشخص المتوسّل به... وبهذا ظهر أن الخلاف في الحقيقة شكلي ولا يقتضي هذا التفرق والعداء بالحكم بالكفر على المتوسلين وإخراجهم عن دائرة الإسلام، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

“Titik perbedaan pendapat ulama dalam masalah tawasul adalah tawasul dengan bentuk lain selain amal yaitu tawasul dengan benda atau orang tertentu... Saya akan menjelaskan bagaimana orang yang bertawasul dengan selain amal itu hakikatnya adalah bertawasul dengan amalnya juga yang dinisbahkan kepadanya di mana itu merupakan bagian dari upayanya. Saya mengatakan begini, pahamiilah bahwa seorang Muslim yang bertawasul dengan orang tertentu itu karena Muslim tersebut mencintainya karena ia dengan baik sangka meyakini kesalehan, kewalian, dan keutamaan orang itu, atau karena ia meyakini bahwa orang tersebut mencintai Allah dan berjuang di jalan-Nya, atau karena ia meyakini bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagai firman-Nya, ‘Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai-Nya,’ atau karena meyakini semua varian itu hadir di dalam orang yang dijadikan

tawasul tersebut... Dari uraian ini jelas bahwa perbedaan itu hakikatnya bersifat formal. Jangan sampai perbedaan formalitas ini membawa perpecahan dan pertikaian dengan memvonis kekufuran bagi umat Islam yang mengamalkan tawasul atau bahkan mengusir mereka dari lingkungan Islam sebagai firman-Nya, 'Mahasuci Engkau, ini merupakan bohong besar.'

Dari penjelasan ini, tampak bahwa perselisihan tentang tawassul melalui kemulian seseorang, pada dasarnya kembali kepada tawassul yang disepakati, yaitu berdasarkan amal shaleh orang yang bertawassul. Sebab tidaklah seseorang bertawassul melalui kemulian seseorang, kecuali karena kecintaannya kepada orang tersebut. Dan mencintai orang-orang shalih, khususnya Nabi Muhammad saw, merupakan bagian dari ibadah yang agung di dalam Islam.

Karena itulah, Syaikh Ibnu Taimiyyah -kalangan yang termasuk berpendapat akan ketidak bolehan tawassul melalui kemulian seseorang-, berpendapat bahwa jika tawassul tersebut didasarkan atas kecintaan kepada Rasulullah saw, maka tawassul jenis ini boleh dilakukan.

إِذَا كَانَ التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَطَاعَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: تَارَةً يَتَوَسَّلُ بِذَلِكَ إِلَى ثَوَابِ اللَّهِ وَجَنَّتِهِ (وَهَذَا أَكْبَرُ الْوَسَائِلِ) وَتَارَةً يَتَوَسَّلُ بِذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ - كَمَا

ذَكَرْتُمْ نَظَائِرَهُ - فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ: أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِيمَانِي بِهِ وَبِمَحَبَّتِهِ، وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِإِيمَانِي بِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ. قِيلَ: مَنْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ مُصِيبٌ فِي ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ.

Adapun jika tawassul atas dasar iman, cinta, dan ketaatan kepadanya (Nabi Muhammad saw), dengan dua maksud: yaitu bertawassul untuk mendapatkan pahala dari Allah dan surga-Nya atau bertawassul dengannya dalam doa, maka dapat dipahami dari perkataan seseorang, "Aku memohon kepada-Mu dengan nabi-Mu Muhammad," maksudnya adalah "Aku memohon kepada-Mu dengan iman, dan cintaku kepada." Maka di katakan padanya, bahwa tawassul seperti ini disepakati sebagai perbuatan yang benar.⁷

Di samping itu, hal yang patut dicatat bahwa orang yang melakukan tawassul, tidaklah bertawassul dengan wasilah tersebut kecuali karena ia memang mencintainya dan meyakini bahwa Allah mencintainya. Jika ternyata penilaiannya keliru niscaya ia akan menjadi orang yang paling menjauhinya dan paling membencinya.

⁷ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Qaidah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, (Amman: Maktabah al-Furqan, 1422/2001), cet. 1, hlm. 1/119.

2. Tawassul Wajib: Amal Shalih Yang Diwajibkan Sebagai Wasilah Untuk Mendapatkan Rahmat Allah swt

Sebelum dijelaskannya hukum tawassul di dalam berdoa, penting untuk diketahui bahwa hakikat dari setiap ibadah yang dilakukan seorang muslim kepada Allah pada dasarnya sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah swt.

Dalam arti, rahmat Allah adalah objek yang dimohonkan (*mutawassal ilaihi*), dan perantara untuk menuju hal tersebut adalah setiap perintah-Nya. Maka jika perintah tersebut dihukumi wajib, maka perintah yang merupakan wasilah tersebut hukumnya pun menjadi wajib. Dan inilah yang dimaksud tawassul wajib.

Adapun dasar bahwa ibadah kepada Allah yang dihukumi wajib, merupakan perantara untuk mendapatkan rahmat-Nya, adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ: إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya." Para sahabat bertanya; "Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah?." Beliau bersabda: "tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya padaku, oleh karena itu berlaku luruslah dan bertaqarublah dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, jika dia orang baik semoga saja bisa menambah amal kebbaikannya, dan jika dia orang yang buruk (akhlaknya) semoga bisa menjadikannya dia bertaubat."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»
قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ
يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْبُدُوا وَرَوْحُوا،
وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya." Maka para sahabat bertanya; 'Tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak juga saya, hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat-

Nya kepadaku. Maka beramallah kalian dan berlakulah dengan imbang, berangkatlah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari, dan (lakukanlah) sedikit waktu (untuk shalat) di malam hari, niat dan niat maka kalian akan sampai." (HR. Bukhari Muslim)

Di antara bentuk tawassul yang wajib adalah tawassul kepada Nabi saw dengan makna kecintaan kepadanya. Sebab cinta kepada Nabi saw merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Dan bahkan cinta kepada Nabi termasuk puncak keimanan seorang muslim. Sebab, kecintaan kepada Nabi merupakan bentuk kecintaan kepada Allah swt. Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata:⁸

التَّوَسَّلْ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ، بَاطِنًا وَظَاهِرًا، فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، فِي مَشْهَدِهِ وَمَغِيبِهِ، لَا يَسْقُطُ التَّوَسَّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَلَا بُعْذٍ مِنَ الْأَعْذَارِ، وَلَا طَرِيقَ إِلَى كَرَامَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِهِ إِلَّا التَّوَسَّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ.

⁸ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Qaidah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, hlm. 1.

Tawassul dengan keimanan kepada Nabi saw dan ketaatan kepadanya merupakan kewajiban atas setiap orang dalam kondisi apapun; secara batin atau zhahir, di masa hidupnya Rasulullah saw atau setelah wafatnya, saat bersama dengannya ataupun tidak. Di mana tawassul ini tidaklah gugur dari seseorang setelah sampai kepadanya hujjah. Dan tidak diberi uzur atasnya. Sebab tidak ada jalan menuju kemuliaan dari Allah dan rahmat-Nya serta keselamatan dari adzabnya, kecuali dengan bertawassul melalui iman dan ketaatan kepada Rasulullah saw.

3. Hukum Tawassul: Wajib, Masyru', Haram dan Khilafiyah

Berdasarkan klasifikasi objek yang dijadikan tawassul serta pro kontra yang muncul dalam menghukumi tawassul tersebut, hukum tawassul dapat dibedakan menjadi tiga hukum, yaitu: (1) Tawassul yang disepakati masyru' (disyariatkan), (2) Tawassul yang disepakati haram, dan (3) Tawassul yang diperselisihkan (*mukhtalaf fihi*).⁹

a. Tawassul Masyru' Yang Disepakati

1) Tawassul Dengan al-Asma' al-Husna

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan dalam berdoa untuk menjadikan nama-nama Allah swt yang mulia sebagai sarana atau wasilah agar

⁹ Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy al-Yafi'i, *al-Manhajiyyah al-'Ammah fi al-'Aqidah wa as-Suluk wa al-I'lam bi Anna al-Asy'ariyyah wa al-Maturidiyyah min Ahlis Sunnah*, (Yaman: Maktabah al-Jil al-Jadid, 2007), cet. 1, hlm. 86.

dikabulkannya doa tersebut.¹⁰ Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits-hadits berikut:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأعراف:
(١٠٨)

"Hanya milik Allah al-asma' al-husna (nama-nama yang baik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut al-asma' itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al-A'raf:180)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا كَرِبَهُ أَمَرَ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ
أَسْتَغِيْثُ» (رواه الترمذي)

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Nabi saw apabila mengalami kesusahan beliau berdoa: "YAA HAYYU, YAA QAYYUUM, BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU." (Wahai Dzat yang Maha hidup, Wahai Dzat yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan). (HR.

¹⁰ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/151.

Tirmizi)

2) Tawassul Dengan Keimanan

Para ulama juga sepakat bahwa disunnahkan dalam berdoa untuk menjadikan iman kepada Allah swt, sebagai sarana atau wasilah agar dikabulkannya doa tersebut.¹¹ Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits-hadits berikut:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ (آل عمران: ١٦)

(Yaitu) orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran: 16)

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى
اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران: ٥٢ - ٥٣)

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat

¹¹ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/152.

setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (52) Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)". (53) (QS. Ali Imran: 52-53)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ
 الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
 فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ
 أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw mendengar seorang laki-laki mengucapkan; ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA ANNII ASYHADU ANNAKA ANTALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA AI AHAD, ASH SHAMAD ALLADZII LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD (ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak

disembah kecuali Engkau Dzat Yang Maha Esa dan tempat bergantung Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang menandingi-Nya). Kemudian beliau berkata: "Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan perantara nama yang apabila Dia diminta dengannya pasti Dia akan mengabulkan." (HR. Abu Dawud)

3) Tawassul Dengan Amal Shalih

Para ulama juga sepakat bahwa disunnahkan dalam berdoa untuk menjadikan amal shalih sebagai sarana atau wasilah agar dikabulkannya doa tersebut.¹² Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوْوَا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَأَنحَدَرْتُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنَجِّيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا

¹² Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/152-154.

أَهْلًا، وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاضَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ "، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَاْمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنْ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُحَلِّيَ بَنِيَّ وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تُفْضِيَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَاَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ، فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ،

فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا
 "، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَقَالَ الثَّالِثُ:
 اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ
 وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ
 مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ
 إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ
 وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ
 بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَأْفَقَهُ،
 فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً
 وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ،
 فَخَرَجُوا يَمْشُونَ (متفق عليه)

Dari Abdullah bin 'Umar ra, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Ada tiga orang dari kalangan orang sebelum kalian yang sedang bepergian hingga ketika mereka singgah dalam gua lalu mereka memasuki gua tersebut hingga akhirnya ada sebuah batu yang jatuh dari gunung hingga menutupi gua. Mereka berkata; Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali bila kalian berdoa meminta kepada Allah dengan perantaraan kebaikan amal

kalian. Maka seorang diantara mereka berkata; "Ya Allah, aku memiliki kedua orangtua yang sudah renta. Dan aku tidaklah pernah memberi minum susu keluargaku pada akhir siang sebelum keduanya. Suatu hari aku keluar untuk mencari sesuatu dan aku tidak beristirahat mencarinya hingga keduanya tertidur, aku pulang namun aku dapati keduanya sudah tertidur dan aku tidak mau mendahului keduanya meminum susu untuk keluargaku. Maka kemudian aku terlena sejenak dengan bersandar kepada kedua tanganku sambil aku menunggu keduanya bangun sampai fajar terbit, lalu keduanya terbangun dan meminum susu jatah akhir siangnya. Ya Allah seandainya aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah batu ini. Maka batu itu sedikit bergeser namun mereka belum dapat keluar. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Kemudian berkata, yang lain: "Ya Allah, bersamaku ada putri pamanku yang menjadi orang yang paling mencintaiku. Suatu hari aku menginginkannya namun dia menolak aku. Kemudian berlalu masa beberapa tahun hingga kemudian dia datang kepadaku lalu aku berikan dia seratus dua puluh dinar agar aku dan dia bersenang-senang lalu dia setuju hiingga ketika aku sudah menguasainya dia berkata; tidak dihalalkan bagimu merusak keperawanan kecuali dengan cara yang haq. Maka aku selamat dari kejadian itu. Lalu aku pergi meninggalkannya padahal dia wanita yang paling aku cintai dan aku tinggalkan pula emas perhiasan

yang aku berikan kepadanya. Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukannya celah pintu gua ini dimana kami terjebak didalamnya. Maka terbukalah sedikit batu itu namun mereka tetap belum bisa keluar. Bersabda Nabi saw: Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah aku pernah memperkerjakan orang-orang lalu aku memberi upah mereka kecuali satu orang dari mereka yang meninggalkan haknya lalu dia pergi. Kemudian upah orang tersebut aku kembangkan hingga beberapa waktu kemudian ketika sudah banyak harta dari hasil yang aku kembangkan tersebut orang itu datang kepadaku lalu berkata; "wahai 'Abdullah, berikanlah hak upah saya!" Lalu aku katakan kepadanya; Itulah semua apa yang kamu lihat adalah upahmu berupa unta, sapi, kambing dan pengembalanya". Dia berkata; "wahai 'Abdullah, kamu jangan mengolok-olok aku!" Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok!" Maka orang itu mengambil seluruhnya dan tidak ada yang disisakan sedikitpun. Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukannya celah batu gua yang kami terjebak didalamnya". Maka batu itu terbuka akhirnya mereka dapat keluar dan pergi". (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ
 مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا، وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً،
 وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءً، سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ،
 فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ
 لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ،
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id al-Khudzri, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa berjalan menuju masjid lalu mengucapkan; ALAHUMMA INNI AS'ALUKA BI HAQQIS SA'ILIIN 'ALAIKA WA AS'ALUKA BI HAQQI MAMSYAAYA HADZA FA INNI LAM AKHRUJ ASYARAN WA LAA BATHARAN WA LAA RIYA'AN WA LAA SUM'ATAN WA KHARAJTU ITTIQA'A SUKHTHIKA WABTIGHA'A MARDLATIKA FA AS'ALUKA AN TU'IDZANI MINANNAR WA AN TAGHFIRALI DZUNUBI INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUBA ILLA ANTA (Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan hak peminta kepada-Mu, dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya dan bukan untuk dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murka-Mu dan mengharap ridla-Mu. Maka, aku

meminta agar Engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa selain-Mu), maka Allah akan menerimanya dengan wajah-Nya, dan tujuh puluh ribu malaikat juga akan memintakan ampunan baginya). (HR. Ibnu Majah)

4) Tawassul Dengan Doa Orang Yang Hidup

Para ulama sepakat bahwa dibolehkan dalam melakukan permohonan kepada Allah dengan meminta orang lain yang masih hidup untuk berdoa baginya kepada Allah swt.¹³ Hal ini didasarkan kepada dalil-dalil berikut:

Tawassul saudara-saudara Nabi Yusuf as kepada ayahanda mereka, Nabi Ya'qub as, untuk memohon ampunan kepada Allah swt atas kesalahan mereka.

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (٩٧)
 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 (٩٨) (سورة يوسف: ٩٧-٩٨)

Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)." (97) Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha

¹³ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/154.

Pengampun lagi Maha Penyayang." (98) (QS. Yusuf: 97-98)

Begitu pula tawassul yang dilakukan para shahabat kepada Rasulullah saw, setiap kali mereka melakukan kesalahan.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ٦٤)

Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 64)

Dan juga riwayat tentang tawassul yang dilakukan seorang shahabat kepada Rasulullah saw saat bencana paceklik dan banjir.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ: هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ
وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا
وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ
عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ الْغَدِ وَبَعْدَ
الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ
الْأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهْدِمُ
الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:
«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ
السَّحَابِ إِلَّا أَنْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوبَةِ،
وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا
حَدَّثَ بِالْجُودِ. (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: "Pasa masa Nabi saw manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi saw sedang memberikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangan berdoa, dan

saat itu kami tidak melihat sedikitpun ada awan di langit. Namun demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot beliau saw. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jum'at berikutnya. Pada Jum'at berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa: 'ALLAHUMMA HAWAALAINAA WA LAA 'ALAINAA (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami)'. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut." (HR. Bukhari Muslim)

Bahkan Nabi pun pernah bertawassul dengan doa

para shahabatnya. Hal ini berdasarkan pesan Rasulullah saw kepada Umar untuk jangan lupa menyertakan Rasulullah dalam setiap do'anya, saat ia melaksanakan ibadah Umrah.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ: «أَيُّ أُخِيٍّ أَشْرَكْنَا فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا»: (رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Dari Umar bin Khattab ra, bahwa ia meminta izin kepada Nabi saw untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian Nabi saw mengizinkan seraya bersabda: Wahai saudaraku! Jangan kau lupakan kami dalam do'amu. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi. Imam Tirmizi berkara: hadits ii hasan shahih)

Bagitu pula didasarkan kepada tawassul para shahabat dan salaf shalih kepada sesama mereka. Seperti tawassul shahabat yang diriwayatkan oleh adz-Dzahabi (w. 748 H) dalam *Siyar A'lam an-Nuba'* saat menjelaskan biografi seorang Tabi'in bernama Yazid bin Aswad, di mana shahabat Muawiyah dan Dhahhak bertawassul kepadanya.

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ يُسْتَسْقِي، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمَنْبَرِ، قَالَ: أَيُّنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ؟ فَنَادَاهُ

النَّاسُ، فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّاهُمْ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، يَا يَزِيدُ، ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ ... وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرُهُ: اسْتَسْقَى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَمَا بَرَحُوا حَتَّى سُقُوا.

Dari Sulaim bin Amir, ia berkata: Suatu hari Mu'awiyah melakukan shalat istisqa'. Dan saat berada di atas mimbar, ia berkata: Di mana Yazid bin al-Aswad? Lantas orang-orang memanggilnya untuk naik ke atas mimbar. Lalu Mu'awiyah berdoa: Ya Allah kami memohon pertolongan kepadamu melalui orang terbaik kami, Yazid bin al-Aswad. Wahai Yazid, angkatlah tanganmu memohon kepada Allah. Lalu ia mengangkatnya ... Said bin Abdul Aziz dan lainnya, berkata: Dhahhak bin Qais juga pernah meminta hujan melalui tawassul kepada Yazid bin al-Aswad. Dan tidaklah waktu berlalu hingga hujan turun.¹⁴

b. Tawassul Haram Yang Disepakati: Tawassul Dengan Dzat Yang Terlarang

Para ulama sepakat bahwa tawassul yang dilarang

¹⁴ Abu Abdillah adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, (t.t: Mu'assasah ar-Risalah, 1985/1405), cet. 3, hlm. 4/137.

adalah penyembahan kepada selain Allah swt, dengan berlandung kepada tameng tawassul dengan menjadikan sesembahan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Syaikh al-Yafi'i menjelaskan tawassul haram ini:¹⁵

التوسل الممنوع باتفاق هو: عبادة غير الله تعالى بحجة أن المعبود من دون الله سيشفع لمن عبده عند الله.

Tawassul terlarang yang disepakati adalah penyembahan kepada selain Allah swt dengan alasan bahwa sesembahan selain Allah tersebut dapat memberikan bantuan kepada penyembahnya di sisi Allah.

Tawassul inilah yang dilakukan orang-orang musyrik, yang pada hakikatnya bukanlah tawassul, namun penyembahan kepada selain Allah swt. Di mana, Allah sendiri menolak perbuatan ini sebagai tawassul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. az-Zumar, ayat 3:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ

¹⁵ Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy al-Yafi'i, *al-Manhajiyah al-'Ammah fi al-'Aqidah wa as-Suluk wa al-'Ilam bi Anna al-Asy'ariyyah wa al-Maturidiyyah min Ahlis Sunnah*, hlm. 86-91.

بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر: ٣)

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS. az-Zumar: 3)

Dalam ayat ini, Allah swt tegas mengatakan bahwa argumentasi para penyembah berhala bahwa berhala tersebut semata sebagai wasilah untuk menyembah Allah swt, sebagai kedustaan belaka. Sebab, pada dasarnya mereka betul-betul telah menyembah selain Allah dan menjadikan selain Allah sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah swt.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, menerangkan makna ayat tersebut:¹⁶

اعتمد المشركون في عبادتهم الأصنام واتخاذها شفعاء
عند الله على وهم لا يعتمد أصلاً على أساس مقبول

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), cet. 2, hlm. 23/245.

من العقل والنقل، إذ كيف يعقل أن تكون الأصنام والجمادات وسيلة تقرب إلى الله؟ وكذلك لا يعقل أن تكون هذه الأصنام تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية، أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضوا، ويكون المقصود من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى من جعلت تماثيل لها، لأن هذه المخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الضر عنها، فكيف تحقق ذلك لغيرها؟!!!

Orang-orang musyrik bersandar dalam penyembahan mereka kepada berhala serta menjadikan berhala sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, atas sandaran yang dibuat-buat. Di mana hakikatnya bukanlah sandaran yang memiliki dasar yang diterima oleh akal dan agama. Sebab, tidaklah masuk akal jika berhala dan benda mati tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah?. Sebagaimana tidak masuk akal jika berhala ini dianggap sebagai penampakan ruh-ruh di langit atau penampakan para Nabi dan orang-orang shalih yang telah wafat. Dan karenanya, maksud dari ibadah tersebut hakikatnya adalah betul menghadapkan ibadah tersebut kepada berhala, yang tidak bisa

memberi manfaat untuk diri mereka atau mencegah kemudharatan. Lantas, bagaimana kemudian berhala tersebut dapat memberi manfaat untuk selainnya?!!!

Dalam ayat lainnya, Allah swt menjelaskan tawassul terlarang ini:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
(يونس: ١٨)

Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah". Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu). (QS. Yunus: 18)

c. Tawassul Khilafiyah: Tawassul Dengan Kemulian Makhluk

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa titik khilafiyah dalam masalah tawassul terjadi jika yang dijadikan wasilah adalah kemulian dari suatu dzat,

apakah manusia ataupun benda. Apakah dzat tersebut masih hidup ataupun sudah wafat, bahkan sekalipun dzat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw ataupun orang-orang shalih dari kalangan shahabat dan para ulama. Di mana, dzat tersebut di dalam syariat memiliki kemuliaan yang tidak dipungkiri oleh setiap muslim.

Jika diperhatikan, tawassul jenis ini pada dasarnya merupakan salah satu ritual yang telah mentradisi di tengah masyarakat muslim. Bahkan tak jarang, tawassul ini selalu menjadi bacaan yang senantiasa dibaca sebelum dimulainya suatu kegiatan seperti dalam setiap doa berjama'ah, pengajian, taklim atau majlis ilmu.

Di antara bacaan tawassul jenis ini, yang biasa dibaca adalah lafal berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ALLÂHUMMA INNÎ ATAWASSALU ILAIKA
BINABIYYIKA MUHAMMADIN SHALLALLÂHU ALAIHI
WA SALLAM.

“Ya Allah, aku bertawasul kepada-Mu melalui kemuliaan nabi-Mu, Nabi Muhammad saw.”

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاعْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا
وَاسِعَ الْكَرَمِ.

YÂ RABBI BIL MUSHTAFÂ, BALLIGH
MAQÂSHIDANÂ, WAGHFIR LANÂ MÂ MADHÂ, YÂ
WÂSI'AL KARAMI.

*“Tuhanku, berkat kemuliaan kekasih pilihan-Mu
Rasulullah, sampaikanlah hajat kami. Ampunilah
dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan Maha
Pemurah.”*

تَوَسَّلْنَا بِبِسْمِ اللَّهِ وَبِالْهَادِي رَسُولِ اللَّهِ
وَكُلِّ مُجَاهِدٍ لِلَّهِ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا أَللهُ

TAWASSALNAA BIBISMILLAAH WABIL HAADI
RASUULILLAAH
WAKULLI MUJAAHIDIN LILLAAH BI AHLIL BADRI
YAA ALLAHAH

*Kami berwasilah dengan berkah basmalah, dan
dengan Nabi yang menunaikan lagi utusan Allah.
Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah,
karena berkahnya ahli badar ya Allah.*

Namun tawassul kepada Nabi saw, tidak secara
mutlak diperselisihkan kebolehananya oleh para
ulama. Di mana para ulama sepakat bahwa akan
dibolehkannya tawassul kepada Nabi saw dengan
makna-makna berikut:

1. Tawassul kepada Nabi saw dengan makna
kecintaan kepadanya serta keimanan terhadap
risalah Islam yang dibawanya.

2. Tawassul kepada Nabi saw dengan makna memohon doa kepada Allah melalui doanya saat beliau masih hidup.
3. Tawassul kepada Nabi saw dengan makna memohon syafa'atnya nanti di hari mahsyar setelah kebangkitan (*ba'ts*).

Sedangkan tawassul kepada Nabi saw dengan ungkapan seperti "*bi haqq Muhammad*" dan juga kepada selain Nabi yang mereka perselisihkan adalah jika tawassul atau bacaan tersebut mengandung makna menjadikan kemulian (*haqq*) Nabi saw dan selainnya sebagai wasilah doa kepada Allah swt.¹⁷

Di mana untuk makna yang terakhir ini, para ulama setidaknya berbeda pendapat menjadi empat pendapat:

1) Mazhab Pertama: Boleh Secara Mutlak Bertawassul Kepada Kemulian Rasulullah saw atau Selainnya

Mayoritas ulama dari kalangan asy-Syafi'iyyah, al-Malikiyyah, al-Hanafiyyah, dan al-Hanabilah,¹⁸ serta

¹⁷ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/156.

¹⁸ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 14/156. Lihat: Dari kalangan al-Hanafiyyah: Ibnu Maudud al-Mushili, *al-Ikhtiyar*, hlm. 1/174-175, al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*, hlm. 2/377, asy-Syurunbulali, *Maraqi al-Falah*, hlm. 407, at-Thahthawi, *Hasyiah ath-Thahthawi*, hlm. 1/562, Nizhamuddin al-Balkhy, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, hlm. 1/266, al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, hlm. 10/34. Dari kalangan al-Malikiyyah: Ibnu Juzai, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, hlm. 148. Dari kalangan asy-Syafi'iyyah: an-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 8/274, al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, hlm. 2/134-135, Syatha, *l'annah ath-Thalibin*, hlm. 2/315. Dari kalangan al-Hanabilah: al-Buhuti, *Kassayf al-Qinna'*, hlm. 2/68, *al-Mubdi'*, hlm. 2/204, Ibnu Muflih, *al-Furu'*, hlm. 2/159, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 3/588, asy-Syarah al-Kabir, hlm. 3/494-495, al-Mardawi, *al-Inshaf*, hlm. 2/456.

selain para ulama empat mazhab seperti asy-Syawkani,¹⁹ mereka berpendapat bahwa bertawassul dengan kemuliaan Nabi dan orang-orang shalih saat mereka masih hidup ataupun telah meninggal merupakan ritual tawassul dalam doa yang dibolehkan.

Bahkan Imam Taqiyyuddun as-Subki menyatakan bahwa perkara ini telah disepakati para ulama, dan tidaklah menyelisihinya kecuali Ibnu Taimiyyah dan pihak yang sepaham dengannya. Imam as-Subki berkata sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Abdin al-Hanafi:²⁰

ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثله.

Dinilai baik bertawassul, meminta pertolongan (isti'anah), dan meminta syafa'at dengan Nabi saw kepada Allah. Dan tidaklah perkara ini diingkari oleh seorangpun dari kalangan salaf dan khalaf, hingga datanglah Ibnu Taimiyyah yang mengingkarinya dan menyimpang dari jalan yang

¹⁹ Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *Tuhfah adz-Dzakirin*, hlm. 37.

²⁰ Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1412/1992), cet. 3, hlm. 6/397,

lurus, serta membuat suatu bid'ah (larangan tawassul kepada Nabi), di mana tidak seorangpun ulama pernah mengucapkan bid'ah tersebut sebelumnya. Hingga bid'ah tersebut diikuti oleh sebagian umat Islam.

Berikut pernyataan para ulama yang membolehkan tawassul dengan kemulian Nabi saw dan kemulian selain Nabi:

Imam al-Alusi (w. 1317 H) dari kalangan al-Hanafiyyah, berkata dalam kitabnya, *Jala' al-'Ainain*.²¹

أن لا أرى باساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الله حياً وميتاً ... أن التوسل بجاه غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بأس به أيضاً، وإن كان المتوسل بجاهه ممن علم أن له جاهاً عند الله تعالى، كالمقطوع بصلاحه، وولايته.

Aku memandang, tidak masalah bertawassul kepada Allah dengan kemulian Nabi saw, saat beliau masih hidup ataupun setelah wafat ... begitu pula tidak mengapa bertawassul dengan kemulian selain Nabi saw. Namun dengan syarat bahwa dzat yang dijadikan wasilah memang diketahui secara

²¹ Nu'man bin Mahmud al-Alusi, *Jala' al-'Ainain fi Muhakamah al-Ahmadain*, (t.t: t.t: Mathba'ah al-Madani, 1981/1401), hlm. 1/572-573.

pasti kemulianya di sisi Allah swt.

Imam al-Qadhi Iyadh (w. 544 H) dari kalangan al-Malikiyyah, menulis dalam kitabnya *asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Musthafa*:²²

عن ابن حميد قال: ناظرا أبو جعفر أمير المؤمنين مَالِكًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَبَ قَوْمًا فَقَالَ (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) الْآيَةَ، وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ) الْآيَةَ، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ) الْآيَةَ. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مِثْلًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعَهُ اللَّهُ قَالَ

²² Al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Yahshabi, *asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Musthafa*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988/1409), hlm. 2/41.

اللَّهُ تَعَالَى (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم) الْآيَةَ.

Dari Ibnu Humaid, ia berkata: Suatu hari Amirul Mu'minin Abu Ja'far al-Manshur berdiskusi dengan imam Malik di Masjid Rasulullah saw. Lantas imam Malik berkata kepadanya: Wahai Amirul Mu'minin, janganlah engkau keraskan suaramu di masjid ini. Sebab Allah swt telah mendidik suatu kaum dengan firman-Nya, "Janganlah kalian mengeraskan suara melebihi suara sang Nabi." Di mana Dia memuji suatu kaum dengan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah." Dan mencela kaum lainnya, dengan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu." Hal ini karena kemuliaan Nabi setelah beliau wafat, sama nilainya dengan saat beliau masih hidup. Lantas tenanglah Abu Ja'far, lalu ia bertanya: Wahai Abu Abdillah (Imam Malik), saat aku berdoa sebaiknya aku menghadap kiblat, atau menghadap Rasulullah saw?. Imam Malik menjawab: Mengapa engkau memalingkan wajahmu darinya, padahal Rasulullah saw adalah wasilahmu dan wasilah ayahmu Ada as kepada Allah pada hari kiamat? Namun, hadapkanlah wajahmu kepadanya, dan mintalah syafaat kepadanya, maka ia akan menyampaikannya kepada Allah. Allah swt berfirman: "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu."

Imam al-Khurasyi (w. 1101 H) dari kalangan al-

Malikiyyah, menulis dalam kitabnya *Syarah Mukhtashar Khalil*:²³

وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائز، وأما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله بحق محمد اغفر لنا فخاص به.

Adapun bertawassul kepada sebagian makhluk, maka boleh saja. Sedangkan bersumpah kepada Allah di dalam doa dengan sebagian makhluk seperti dengan berkata, "Demi hak Muhammad, ampunilah kami," maka ini khusus baginya.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) dari kalangan asy-Syafi'iyah, menulis dalam kitabnya *al-Majmu'*, tentang adab-adab saat berziarah ke kuburan Nabi Muhammad saw di Madinah, yang salah satu adab tersebut adalah bertawassul kepada Nabi saw:²⁴

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ مَا حَكَاهُ

²³ Muhammad bin Abdullah al-Khurasani, *Syarah Mukhtashar Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 3/54. Lihat juga: Syihabuddin al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994 M), cet. 1, hlm. 3/376.

²⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 8/274. Lihat juga: Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarah Manhaj ath-Thullab*, (t.t: Dar al-Fikr, 1994/1414), hlm. 1/176, al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994/1415), cet. 1, hlm. 2/284.

الْمَاوَرِدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنْ
 الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلَوْ
 أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
 لَهُمُ الرُّسُلَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) وَقَدْ جِئْتُكَ
 مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي.

Kemudian ia kembali ke posisi pertamanya, menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah saw dan bertawassul dengan kemuliannya serta memohon syafa'atnya kepada Allah swt. Di mana di antara ungkapan yang paling baik, sebagaimana dihikayahkan oleh al-Mawardi, al-Qadhi Abu ath-Thayyib, dan dari para shahabat kami dari al-'Utbi, di mana ia berkata: Aku duduk di samping kuburan Rasulullah saw. Lantas datanglah seorang Arab Badui dan berkata, "ASSALAMU 'ALAIKA YA RASULULLAH (keselamatan atasmu wahai Rasulullah)." Aku mendengar Allah swt berfirman, "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan aku telah datang kepadamu untuk memohon ampunan dari dosaku melalui syafa'atmu kepada Tuhanku."

Sebagaimana Imam an-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) dari kalangan al-Hanabilah, menulis pula hal yang sama dalam kitabnya *al-Mughni*:²⁵

ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة، وتستقبل وسطه
وتقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق: {ولو أنهم إذ
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} وقد أتيتك مستغفراً
من ذنوبي، مستشفعاً بك إلى ربي.

Selanjutnya engkau mendatangi kuburan Rasulullah saw dengan memalingkan punggungmu dari kiblat, dan menghadap pada posisi tengah kuburan dan berkata: Ya Allah engkau berfirman, dan firman-Mu adalah kebenaran, "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka,

²⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388/1968), hlm. 3/478. Lihat juga: Syamsuddin Abdurrahman Ibnu Qudamah, *asy-Syarah al-Kabir 'ala Matn al-Muqni'*, (t.t: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), hlm. 3/494, Burhanuddin Ibnu Muflih, *al-Mubdi' fi Syarah al-Muqni'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/1418 H), cet. 1, hlm. 3/236, Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kassiyaf al-Qinna' an Matn al-Iqna'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 2/516.

tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” Dan aku telah datang kepadamu untuk memohon ampunan dari dosaku melalui syafa’atmu kepada Tuhanku.”

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) berkata dalam kumpulan fatwanya, *al-Fath ar-Rabbani*:²⁶

أَن التَّوَسَّلَ بِهِ يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي حَضْرَتِهِ وَمَغْيِبِهِ .

Bahwa tawassul kepadanya (Nabi Muhammad saw), bisa dilakukan saat beliau masih hidup atau telah wafat.

Bahkan para ulama menegaskan bahwa Rasulullah saw dinilai sebagai wasilah terbaik untuk seseorang memohon kepada Allah swt. Hal ini didasarkan kepada kisah masuk Islamnya Sawad bin Qarib. Di mana, saat ia mendatangi Rasulullah saw untuk mengikrarkan keislamannya, ia melantunkan beberapa syair, yang diantara isinya sebagaimana berikut:

فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ - وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَالِبٍ

²⁶ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syaukani*, (Shan'a: Maktabah al-Jil al-Jadid, t.th), hlm. 1/314-315.

وَأَنَّكَ أَذْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيْلَةً - إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ
الْأَطَائِبِ

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ - سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنِ
سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

“Maka, aku bersaksi bahwa Allah, tiada tuhan selain Ia. Dan sesungguhnya engkau orang terpercaya atas segala kemenangan.

Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah wasilah yang terdekat kepada Allah. Wahai putra orang-orang mulia nan baik.

Jadilah engkau sebagai penolong bagiku saat tiada yang dapat memiliki pertolongan. Selain engkau tiada dibutuhkan oleh Sawad bin Qarib”.

Sawad lalu berkata setelah menyampaikan syairnya:

فَفَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
بِإِسْلَامِي فَرَحًا شَدِيدًا حَتَّى رُئِيَ فِي وُجُوهِهِمْ، قَالَ:
فَوَثَبَ عُمَرُ فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ هَذَا
مِنْكَ.

Rasulullah dan para sahabat sangat senang

dengan keislamanku, sebagaimana tampak di wajah-wajah mereka. Kemudian Umar melompat dan merangkulku, seraya berkata: “Sungguh aku senang mendengar ini darimu.”

Kisah di atas dikutip oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (w. 774 H), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (w. 405 H),²⁷ ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir* (w. 360 H),²⁸ al-Baihaqi dalam *Dalail an-Nubuwwah*, Abu Nu’am dalam *Dalail an-Nubuwwah* (w. 430 H),²⁹ Abi Said an-Naqqasy dalam *Funun ‘Aja’ib* (w. 414 H),³⁰ Ibnu Katsir dalam *as-Sirah an-Nabawiyah* (w. 774 H),³¹ Abi Ya’la al-Mushili dalam *Mu’jam Abi Ya’la al-Mushili* (w. 307 H),³² Ibn Sayyid an-Naas dalam *‘Uyun al-Atsar* (w. 734 H),³³ Muhammad ash-Shalihi asy-Syami dalam *Subul al-Huda Wa ar-Rasyad* (w. 942 H),³⁴ Shalahuddin ash-Shafadi dalam *al-Wafi bi al-*

²⁷ Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin Abdillah an-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihaini*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441 H/1990 M), cet. 1, 3/704.

²⁸ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th), cet. 1, hlm. 7/92.

²⁹ Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani, *Dala’il an-Nubuwwah*, (Bairut: Dar an-Nafa’is, 1406 H/1986 M), cet. 2, hlm. 111.

³⁰ Abu Said Muhammad bin Ali an-Naqqasy, *Funun al-‘Aja’ib fi Akhbar al-Madhin min Bani Israil wa Ghairihim min al-‘Ubbad wa az-Zahidin*, (Kairo: Maktabah al-Qur’an, t.th), hlm. 76.

³¹ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *as-Sirah an-Nabawiyah*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1976 M/1395 H), hlm. 1/346.

³² Abu Ya’la Ahmad bin Ali al-Mushili, *Mu’jam Abi Ya’la al-Mushili*, (Faishalabad: Idarah al-‘Ulum al-Atsariyyah, 1407 H), Cet. 1, hlm. 1/263.

³³ Ibnu Sayyid an-Naas Muhammad bin Muhammad ar-Rib’iy, *‘Uyun al-Atsar fi Funun al-Maghazi wa asy-Syama’il wa as-Siyar*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1414 H/1993 M), cet. 1, hlm. 1/89.

³⁴ Muhammad bin Yusuf ash-Shalihi asy-Syami, *Subul al-Huda wa ar-Rasyad fi Sirah Khair al-‘Ibad wa Dzikr Fadhillihi wa A’lam Nubuwwatihi wa A’alihi wa*

Wafiyat (w. 764 H),³⁵ Ibnu Abdil Barr dalam *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashhab* (w. 463 H),³⁶ dan al-Mawardi dalam *Tafsir an-Nukat Wa al-'Uyun* (w. 450 H).³⁷

Sebagaimana para ulama menilai bahwa tawassul kepada Nabi saw merupakan cara terbaik untuk berwasilah memohon ampunan kepada Allah swt atas setiap dosa. Imam Ibnu al-Hajj al-Abdari al-Maliki (w. 737 H) berkata:³⁸

فَالْتَّوَسَّلُ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هُوَ مَحَلُّ حَطِّ
أَحْمَالِ الْأَوْزَارِ وَأَثْقَالِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا.

Bertawassul kepada Nabi saw merupakan wasilah untuk menghapus setiap beban-beban dosa.

Adapun argumentasi yang menjadi dasar mereka, di samping riwayat terkait taqirir (persetujuan) Nabi saw atas syair Sawad bin Qarib di atas, adalah dalil-dalil berikut:

a) Qiyas Atas Ijma' Pada Tawassul Kepada Nabi saw di Hari Mahsyar

Para ulama sepakat bahwa bertawassul melalui syafaat Nabi saw saat di Mahsyar nanti merupakan

Ahwalih fi al-Mabda' wa al-Ma'ad, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1414 H), cet. 1, hlm. 2/209.

³⁵ Shalahuddin Khalil bin Abik ash-Shafadi, *al-Wafi bi al-Wafayat*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats, 1420 H/ 2000 M), hlm. 16/22.

³⁶ Abu Umar Yusuf bin Abdullah Ibnu Abdil Barr an-Namiri, *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashhab*, (Bairut: Dar al-Jil, 1992 M/ 1412 H), cet. 1, hlm. 2/675.

³⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Tafsir an-Nukat wa al-'Uyun*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 6/116.

³⁸ Ibnu al-Hajj al-Abdari, *al-Madkhal*, (t.t: Dar at-Turats, t.th), hlm. 1/259.

pokok iman yang wajib diyakini setiap muslim. Dan hal ini menjadi dasar bahwa bertawassul kepada Nabi saw merupakan amalan yang disyariatkan secara mutlak. Apakah saat beliau masih hidup, setelah kematiannya, ataupun nanti setelah kebangkitan.

Artinya, jika bertawassul kepada Nabi saw disyariatkan saat di mahsyar nanti, maka demikian pula pada setiap fase kehidupan manusia, apakah saat Nabi masih hidup di dunia ataupun saat beliau hidup di barzakh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، اسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، قَالَ: " فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ،

اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُومُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ
 وَالرَّحْمُ، فَتَقُومَانِ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ
 أَوْلَاكُمْ كَالْبَرْقِ " قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ
 كَمَرِ الْبَرْقِ؟ قَالَ: " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ
 فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ، وَشَدِّ
 الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ
 يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى
 يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا "، قَالَ:
 «وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ
 أَمَرْتُ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوشٌ فِي النَّارِ» وَالَّذِي
 نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا (رواه
 مسلم)

Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah, keduanya berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kelak di hari Akhir Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang

mukmin bangkit, dan surga telah didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, 'Wahai ayah kami, mohonkanlah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami.' Adam menjawab, '(Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian), bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian dari surga ini? Pergilah kalian dan mintalah kepada anakku Ibrahim Khalilullah'. Rasulullah bersabda: "Lalu Ibrahim menjawab, 'Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian, aku hanyalah seorang Khalil (kekasih) yang di depannya masih ada beberapa orang kekasih. Mintalah kepada Musa shallallahu 'alaihi wasallam yang pernah diajak berbicara oleh Allah dalam sebuah percakapan'. Maka mereka pun mendatangi Musa shallallahu 'alaihi wasallam, namun dia juga berkata, 'Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa yang telah diciptakan dengan Kalimat Allah dan ditiupkan daripada-Nya'. Tapi Nabi Isa juga menolak seraya berkata, 'Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian.' Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian dia (muhammad) berdiri dan dibukakanlah pintu untuknya, kemudian diutuslah amanah dan silaturrahim hingga keduanya berdiri di kedua tepi shirath (jembatan), kanan dan kiri. Lalu orang yang paling cepat dari kalian saat melewati shirath adalah seperti kilat." Aku (Abu Hurairah) berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai

tebusanmu, secepat kilat bagaimana maksud tuan? ' Beliau menjawab, 'Tidakkah kamu melihat bagaimana kilat itu berlalu dan kembali lagi dengan sekejap mata? ' Kemudian yang kedua secepat hembusan angin, lalu secepat burung terbang, lalu ada juga orang yang berlari dengan kencang di atasnya disebabkan oleh amal kebajikannya. Ketika itu Nabi kalian berdiri di dekat shirath, dan selalu mendoakan, "Wahai Rabbku, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia". Sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit, hingga ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat menapaki shirath itu kecuali dengan merangkak, sedang pada kedua sisinya terdapat rangkaian besi tajam yang tergantung dan akan mengambil setiap orang yang diperintahkan untuk diambil, hingga ada orang yang selamat tapi tubuhnya tercabik-cabik, dan ada pula orang yang akhirnya terlempar ke dalam api neraka. Dan Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangan-Nya, sesungguhnya dasarnya neraka itu dapat dicapai dengan perjalanan tujuh puluh tahun lamanya". (HR. Muslim)

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata dalam kitabnya, *Mafahim Yajibu an Tushohhah*:³⁹

Seandainya seorang pakar fiqh tidak menemukan dalil atas keabsahan tawassul dan memohon bantuan kepada beliau sesudah wafat kecuali

³⁹ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 177-178.

dianalogikan dengan tawassul dan memohon bantuan kepada beliau sewaktu masih hidup, niscaya hal ini cukup. Karena beliau saw hidup di dunia dan akhirat, senantiasa memberikan perhatian kepada ummatnya, mengatur urusan-urusan umatnya atas seizin Allah, mengetahui kondisi umatnya, disampaikan kepadanya shalawat dari umatnya yang menyampaikan shalawat dan sampai kepada beliau salam mereka meskipun jumlah mereka banyak.

Orang yang pengetahuannya luas mengenai arwah dan keistimewaan yang dimilikinya, apalagi arwah orang-orang yang luhur, maka hatinya lapang untuk mengimani kehidupan arwah di alam barzakh. Lalu bagaimana dengan ruh dari segala arwah dan cahaya dari segala cahaya, yakni Nabi kita Muhammad saw.

Seandainya memohon syafaat, meminta bantuan atau tawassul dengan beliau dikategorikan syirik dan kufur sebagaimana anggapan mereka, maka hal itu tidak akan dibolehkan dalam kondisi apapun, baik dalam kehidupan dunia, akhirat, pada hari kiamat atau sebelumnya. Karena tindakan syirik dimurkai Allah dalam situasi apapun.

b) Qiyas Atas Bolehnya Tawassul Kepada Nabi saw Dengan Makna Cinta kepadanya

Para ulama sepakat bahwa bertawassul kepada Nabi saw atas dasar kecintaan kepadanya termasuk

tawassul yang masyru'. Maka bertawassul kepadanya atas dasar kemuliaan sosoknya termasuk dibolehkan. Sebab memuliakan kemuliaan sosoknya (dzat) merupakan bagian dari cinta kepadanya.

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata dalam kitabnya, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*:

اعلم أن من توسل بشخص ما فهو لأنه يحبه إذ يعتقد صلاحه وولايته وفضله تحسينا للظن به، أو لأنه يعتقد أن هذا الشخص محبّ لله سبحانه وتعالى يجاهد في سبيل الله، أو لأنه يعتقد أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أو لاعتقاد هذه الأمور كلها في الشخص المتوسّل به.

“Pahamilah bahwa seorang Muslim yang bertawasul dengan orang tertentu itu karena Muslim tersebut mencintainya karena ia dengan baik sangka meyakini kesalehan, kewalian, dan keutamaan orang itu, atau karena ia meyakini bahwa orang tersebut mencintai Allah dan berjuang di jalan-Nya, atau karena ia meyakini bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagai firman-Nya, ‘Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai-Nya,’ atau karena meyakini semua varian itu hadir di dalam orang yang dijadikan

tawasul tersebut.”⁴⁰

c) Tawassul Nabi Muhammad saw Kepada Kemulian Makhluk

Para ulama yang membolehkan bertawassul kepada kemulian Nabi saw dan kemulian dzat lainnya, juga mendasarkannya kepada perbuatan Nabi saw yang melakukan tawassul kepada kemulian selain dirinya dari para makhluk. Jika hal tersebut dibolehkan, tentu kemulian Nabi saw lebih pantas untuk dijadikan sebagai wasilah dalam bertawassul.

Berikut ini beberapa riwayat tentang tawassul yang dilakukan oleh Nabi saw kepada kemulian makhluk.

(1) Tawassul Nabi Muhammad saw Kepada Kemulian Para Nabi

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* pada redaksi hadits yang sangat panjang dari Anas bin Malik, bahwa ketika Fatimah binti Asad bin Hasyim (Ibu Sayyidina Ali) wafat, maka Rasulullah saw turut menggali makam untuknya, lalu beliau masuk ke dalam liang lahadnya sembari merebahkan diri di dalam liang tersebut dan beliau berdoa:

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ اِغْفِرْ لِأُمِّيْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ وَلَقِنَّهَا حُجَّتَهَا وَوَسَّغَ عَلَيْهَا مَذْخَلَهَا

⁴⁰ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 120.

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ (رواه الطبراني وأبو نعيم في حلية الأولياء)

“Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah maha hidup, tidak akan mati. Ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad, tuntunlah hujjahnya dan lapangkan kuburnya, dengan haq Nabi-Mu dan para Nabi sebelumku. Sesungguhnya Engkau dzat yang paling mengasihi”. (HR Thabrani dan Abu Nuaim).⁴¹

(2) Pengajaran Nabi saw kepada Abu Bakar untuk Bertawassul

Dalam suatu hadits, Nabi saw mengajarkan shahabat sekaligus mertuanya, Abu Bakar ra, suatu

⁴¹ Imam al-Hafidz al-Haitsami mengomentari hadits ini dengan mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, salah satu perawinya adalah Rauh bin Shalah, ia dinilai terpercaya oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, tetapi terdapat unsur kelemahan (*dhu'f*), sedangkan yang lainnya adalah perawi-perawi sahih”. (Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, (Kairo: Maktbah al-Qudsi, 1414 H/1994 M), hlm. 9/257).

Sayid Muhammad bin Alawy al-Maliki berkata: “Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai salah satu perawinya, Ruh bin Shalah. Namun Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai orang-orang terpercaya dalam kitab *ats-Tsiqat* (hlm. 8/244), dan al-Hakim berkata: “Ia terpercaya dan amanah. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' al-Zawaid*: “Perawinya adalah perawi-perawi sahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdi al-Barr dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Syaibah dari Jabir, dan ditakhrij oleh ad-Dailami dan Abu Nuaim. Maka, jalur-jalur riwayat hadis ini saling menguatkan antara satu dan lainnya. Al-Hafidz al-Ghummari berkata dalam *Ittihaf al-Adzkiya'* hal. 20: “Perawi Rauh ini tingkat kedlaifannya rendah bagi ulama yang menilainya dlaif, hal ini diketahui dari redaksi penilaian mereka tentang Rauh. Oleh karena-nya, al-Haitsami menilai dengan redaksi yang ringan (*fiihi dho'fun*) sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu ini (*al-Jarh wa at-Ta'dil*). Dengan demikian, hadits ini tidak kurang dari status hadis hasan bahkan sesuai kriteria kesahihan Ibnu Hibban.” (Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 146-147).

doa yang berisi tawassul kepada Nabi-nabi Allah swt.

عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ
نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ وَعِيسَى كَلِمَتِكَ
وَرُوحِكَ وَبَتُورَةَ مُوسَى وَإِنْجِيلَ عِيسَى وَزُبُورَ دَاوُدَ
وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
...

“Rasulullah saw mengajarkan doa kepada Abu Bakar al-Shiddiq: Ya Allah. Aku meminta kepada-Mu dengan Muhammad Nabi-Mu, Ibrahim kekasih-Mu, Musa yang Engkau selamatkan, Isa kalimat dan yang Engkau tiupkan ruh-Mu, dan dengan Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Dawud dan al-Quran Muhammad. Semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada semuanya....”.

Hadits ini dikutip oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*, dan al-Hafidz Zainuddin al-Iraqi (w. 806 H) mengomentari status hadis di atas dengan mengatakan:

فِي الدُّعَاءِ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ فِي
كِتَابِ الثَّوَابِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبَّثَةَ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَيَنْفَلْتُ مِنِّي فَذَكَرَهُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ
وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ هَارُونَ وَأَبِي بَكْرٍ.

“Hadits tersebut adalah doa untuk menghafal al-Quran, diriwayatkan oleh Abu Syaikh Ibnu Hibban dalam kitab al-Tsawab dari Abdul Malik bin Harun bin ‘Abtsarah, dari bapaknya bahwa Abu Bakar datang kepada Nabi untuk mempelajari al-Quran.... Abdul Malik dan bapaknya adalah dha’if, dan hadis ini terputus antara Harun dan Abu Bakar.”⁴²

Kendatipun hadits ini dha’if, namun tetap diperbolehkan untuk diamalkan. Sebab dikuatkan oleh hadits lainnya yang berderajat shahih yang menjelaskan tentang kebolehan tawassul dengan kemulian dzat. Sehingga hadits ini masuk ke dalam koridor tersebut. Karena diantara syarat mengamalkan hadits dha’if adalah tidak bertentangan dengan dalil al-Quran maupun hadits shahih, sebagaimana telah diketahui dalam ilmu hadist.

Dengan demikian, bertawassul dengan orang yang telah wafat diperbolehkan, karena Rasulullah saw dalam dua hadits di atas bertawassul dengan para

⁴² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, t.th), tahqiq: Zainuddin al-‘Iraqi dalam *al-Mughni ‘an Haml al-Asfar fi Takhrij Maa fi al-Ihya’ min al-Akhbar*, hlm. 1/315.

nabi sebelum beliau yang kesemuanya telah wafat kecuali Nabi Isa as.

(3) Pengajaran Nabi saw Kepada Shahabat Yang Matanya Buta Untuk Bertawassul

Dalam suatu hadits, Nabi saw mengajarkan salah seorang shahabatnya suatu doa yang berisi tawassul kepada dirinya.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ يَرُدُّ اللَّهُ عَلَيَّ بَصَرِي، فَقَالَ لَهُ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي» ، فَدَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ. (رواه الحاكم في المستدرک)

“Dari Utsman bin Hunaif ra: “Suatu hari seorang yang buta datang kepada Rasulullah saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku baca agar Allah mengembalikan penglihatanku.” Rasulullah berkata: “Bacalah doa (artinya): “Ya Allah sesungguhnya aku meminta-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui Nabi-Mu yang penuh kasih sayang, wahai Muhammad sesungguhnya aku

menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu agar dibukakan mataku, Ya Allah berilah ia syafaat untukku dan berilah aku syafaat. Kemudian ia berdoa dengan doa tersebut, ia berdiri dan telah bisa melihat". (HR. Hakim dalam al-Mustadrak).⁴³

Hadits ini tegas menjelaskan ajaran Nabi saw untuk bertawassul kepadanya dalam doa. Hanya saja, kalangan yang menolak tawassul menggugat argumentasi ini dengan beberapa gugatan. Berikut gugatan tersebut, berikut jawabannya.

Gugatan pertama: Syaikh Nasiruddin al-Albani dan yang sependapat dengannya mengatakan bahwa orang buta tadi sembuh karena didoakan oleh Rasulullah, bukan karena tawassul melalui Nabi.

Jawaban: Pendapat ini sama sekali tidak ada dasarnya dan bertentangan dengan riwayat al-Hakim diatas. Sebab doa tersebut memang benar-benar dibaca oleh orang yang buta, bukan didoakan oleh Rasulullah saw.

⁴³ Imam al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih dari segi sanad walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan dalam kitabnya. Imam adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih, demikian juga Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya bab *Daa'wat*, mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih gharib. Dalam riwayat Tirmudzi disebutkan bahwa Utsman berkata: "Demi Allah kami belum lagi bubar dan belum juga lama pembicaraan kami, orang itu telah datang kembali dengan segar bugar." Dan Imam al-Mundziri dalam kitabnya *at-Targhib wa at-Tarhib*, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah dan Imam Khuzaimah dalam kitab shahihnya (Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 131-132).

Gugatan kedua: Hadits ini hanya berlaku bagi orang buta tersebut.

Jawaban: Rasulullah mengajarkan doa bertawassul dengan menyebut nama beliau di atas, tidak hanya berlaku bagi orang buta tersebut dan di masa Rasulullah hidup saja, sebab Rasulullah tidak membatasinya. Dan seandainya tawassul setelah Rasulullah wafat dilarang, maka sudah pasti Rasulullah akan melarangnya dan menyatakan bahwa doa ini hanya boleh dibaca oleh orang buta tersebut ketika Rasulullah masih hidup, sebagaimana dalam masalah penyembelihan hewan qurban yang hanya dikhususkan kepada Abu Burdah saja, yaitu sabda Rasulullah saw.

ضَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْرِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
(متفق عليه)

“Sembelihlah kambing usia satu tahun itu, dan hal itu tidak berlaku lagi bagi orang lain selain kamu”.
(HR. Bukhari Muslim)

Dan memang faktanya, doa ini juga diajarkan oleh shahabat yang meriwayatkan hadits tersebut (Utsman bin Hunaif), kepada seseorang yang meminta sesuatu kepada khalifah Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa doa tersebut tidak hanya dikhususkan kepada shahabat buta tersebut.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ
 عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ
 حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ:
 أَنْتَ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ فِيهِ
 رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي
 أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ
 وَرُوحَ حَتَّى أَرْوَحَ مَعَكَ. فَاذْهَبْ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ،
 ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ
 الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِيسَةِ، فَقَالَ:
 حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ ... (رواه الطبراني
 في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة)

Dari Utsman bin Hunaif (perawi hadis yang menyaksikan orang buta bertawassul kepada Rasulullah) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada (Khalifah) Utsman bin Affan untuk memenuhi hajatnya, namun sayidina Utsman tidak menoleh ke arahnya dan tidak memperhatikan

kebutuhannya. Kemudian ia bertemu dengan Utsman bin Hunaif (perawi) dan mengadu kepadanya. Utsman bin Hunaif berkata: Ambillah air wudlu kemudian masuklah ke masjid, shalatlah dua rakaat dan bacalah: “Ya Allah sesungguhnya aku meminta-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui nabi-Mu yang penuh kasih sayang, wahai Muhammad sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu agar hajatku dikabulkan.” Lalu sebutlah apa kebutuhanmu. Lalu lelaki tadi melakukan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Hunaif dan ia memasuki pintu (Khalifah) Utsman bin Affan. Maka para penjaga memegang tangannya dan dibawa masuk ke hadapan Utsman bin Affan dan diletakkan di tempat duduk. Utsman bin Affan berkata: Apa hajatmu? Lelaki tersebut menyampaikan hajatnya, dan Utsman bin Affan memutuskan permasalahannya ... (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam Dalail an-Nubuwwah)

d) Tawassul Kepada Rasulullah saw Sebelum Lahir

Para ulama yang membolehkan bertawassul kepada kemuliaan Nabi saw dan kemuliaan dzat lainnya, juga mendasarkannya kepada riwayat yang menjelaskan tentang tawassul para Nabi kepada Nabi Muhammad saw sebelum beliau dilahirkan.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari shahabat Umar bin Khatthab ra.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ
 قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ
 اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا
 رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ
 رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ
 اسْمَكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا
 آدَمُ، إِنَّهُ لِأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ
 لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ (رواه الحاكم في
 المستدرک وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ أَوَّلُ
 حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا
 الْكِتَابِ)

“Rasulullah saw bersabda: “Ketika Adam melakukan kesalahan, lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memintaMu melalui Muhammad agar Kau ampuni diriku”. Lalu Allah berfirman: “Wahai Adam, darimana engkau tahu Muhammad padahal belum Aku ciptakan?” Adam

menjawab: “Wahai Tuhanku, ketika Engkau ciptakan diriku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau hembuskan ke dalamku sebagian dari ruh-Mu, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang Arash tertulis kalimat “Laa ilaaha illallaah muhamadur rasulullah” maka aku mengerti bahwa Engkau tidak akan mencantumkan sesuatu dengan nama-Mu kecuali nama mahluk yang paling Engkau cintai”. Allah menjawab: “Benar Adam, sesungguhnya ia adalah mahluk yang paling Aku cintai, bredoalah dengan melaluinya maka Aku telah mengampunimu, dan andaikan tidak ada Muhammad maka tidaklah Aku menciptakanmu”. (HR. Hakim)

Imam al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih dari segi sanadnya. Sebagaimana hal ini juga diamini oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya *Dalail an-Nubuwwah*, Imam al-Qasthalany dalam kitabnya *al-Mawahib*, hlm. 2/392, Imam az-Zurqani dalam kitabnya *Syarh al-Mawahib al-Laduniyyah* (w. 1122 H), hlm. 1/119,⁴⁴ Imam as-Subki dalam kitabnya *Syifa as-Saqam*, dan Imam as-Suyuti dalam kitabnya *Khasha'is an-Nubuwwah*, di mana mereka semua mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

e) Tawassul Kepada Rasulullah saw Sebelum Menjadi Rasul

Para ulama yang membolehkan bertawassul

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani, *Syarah az-Zurqani 'ala al-Mawahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M), cet. 1, hlm. 1/119.

kepada kemuliaan Nabi saw dan kemuliaan dzat lainnya, juga mendasarkannya kepada riwayat yang menjelaskan tentang tawassul umat sebelum diutusnya Muhammad sebagai Nabi kepada kemuliannya.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari shahabat Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ غَطَفَانَ، فَكُلَّمَا اتَّقَوْا هُزِمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَاذَتْ يَهُودُ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا اتَّقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَهَزَمُوا غَطَفَانَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرُوا بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ} [البقرة: ٨٩] بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى الْكَافِرِينَ « . . . » (أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: أَدَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِخْرَاجِهِ فِي التَّفْسِيرِ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِهِ)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwa Yahudi Khaibar berperang dengan Kabilah Ghathafan. Setiap bertemu dalam peperang-an, orang Yahudi selalu lari dan meminta pertolongan dengan berdoa:

“Kami meminta kepada-Mu dengan Haq (kedudukan) Muhammad seorang Nabi yang Ummi, yang Engkau janjikan kepada kami untuk diutus di akhir zaman, hendaklah Engkau menolong kami”. Maka setiap berperang, Yahudi Khaibar selalu berdoa dengan doa ini sehingga berhasil memukul mundur pasukan Ghathafan. Dan ketika Rasulullah diutus, mereka kufur terhadapnya. Kemudian Allah menurunkan ayat 89 surat al-Baqarah tersebut”. (HR. Hakim, dan ia berkata: *hadits ini asing*)

Kendatipun al-Hakim menyebutkan bahwa riwayat ini adalah *gharib* (asing), namun banyak ahli tafsir yang menjadikannya sebagai *asbab an-nuzul* (sebab turun) dari ayat di atas seperti ar-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, dan selainnya. Bahkan Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, setelah mengutip riwayat ini dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, berkata:⁴⁵

وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ إِذَا صَرَّحَ
بِالتَّحْدِيثِ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ
فِي الْمِيزَانِ.

“Hadits ini adalah hadits Hasan. Sebab apabila Ibnu Ishaq menjelaskan tentang hadits, maka haditsnya berstatus Hasan, sebagaimana disebutkan oleh al-

⁴⁵ Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *ash-Shahih al-Musnad min Asbab an-Nuzul*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1987/1408), cet. 4, hlm. 22.

Hafidz adz-Dzahabi dalam kitab al-Mizan.”

Berikut ini adalah pernyataan Imam al-Razi (w. 606 H) tentang tafsir ayat di atas:⁴⁶

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) فَفِي سَبَبِ النُّزُولِ وَجُوهٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْيَهُودَ مِنْ قَبْلِ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُزُولِ الْقُرْآنِ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ أَيَّ يَسْأَلُونَ الْفَتْحَ وَالنُّصْرَةَ وَكَانُوا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

“Sebab turunnya ayat ini (al-Baqarah: 89) ada banyak versi, salah satunya bahwa orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan turunnya al-Quran, senantiasa meminta kemenangan dan pertolongan. Mereka berkata: “Ya Allah. Berilah kami kemenangan dan pertolongan dengan Nabi yang Ummy (Muhammad).”⁴⁷

f) Tawassul Para Shahabat dan Salaf Shalih

Para ulama yang membolehkan bertawassul kepada kemuliaan Nabi saw dan kemuliaan dzat lainnya, juga mendasarkannya kepada tawassul yang dilakukan para shahabat kepada kemuliaan para

⁴⁶ Muhammad bin Umar Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib / at-Tafsir al-Kabir*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1420 H), cet. 3, hlm. 3/598.

⁴⁷ Lihat juga kitab-kitab tafsir berikut: ath-Thabari, hlm. 2/332, Ibnu Abi Hatim, hlm. 1/171, Ibnu Katsir, 1/325, as-Suyuthi dalam *ad-Durr al-Mantsur*, hlm. 1/216.

makhluk. Dan hal ini menjadi dasar bahwa tawassul dengan kemuliaan makhluk tidak hanya dikhususkan pada masa Rasulullah saw, namun tetap berlaku pasca wafatnya Nabi saw.

Berikut ini beberapa riwayat tentang tawassul yang dilakukan para shahabat kepada makhluk.

1) Tawassul Umar bin Khattab ra Kepada Abbas bin Abdul Muthallib ra

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (رواه البخاري)

Dari Anas bin Malik: bahwa Umar bin Khatthab ra ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada Abbas bin Abdul Muththalib seraya berdo'a: "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan." (HR. Bukhari)

2) Tawassul Utsman bin Affan dan Utsman bin Hunaif

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى
 عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ
 عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ
 حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ:
 أَنْتِ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ أَتَيْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ
 رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي
 أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي وَتُذَكِّرُ حَاجَتَكَ
 وَرُوحَ حَتَّى أَرْوَحَ مَعَكَ. فَاِنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ،
 ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ
 الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ، فَقَالَ:
 حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ ... (رواه الطبراني

في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة)

Dari Utsman bin Hunaif (perawi hadis yang menyaksikan orang buta bertawassul kepada Rasulullah) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada (Khalifah) Utsman bin Affan untuk

memenuhi hajatnya, namun sayidina Utsman tidak menoleh ke arahnya dan tidak memperhatikan kebutuhannya. Kemudian ia bertemu dengan Utsman bin Hunaif (perawi) dan mengadu kepadanya. Utsman bin Hunaif berkata: Ambillah air wudlu kemudian masuklah ke masjid, shalatlah dua rakaat dan bacalah: “Ya Allah sesungguhnya aku meminta-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui nabi-Mu yang penuh kasih sayang, wahai Muhammad sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu agar hajatku dikabulkan.” Lalu sebutlah apa kebutuhanmu. Lalu lelaki tadi melakukan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Hunaif dan ia memasuki pintu (Khalifah) Utsman bin Affan. Maka para penjaga memegang tangannya dan dibawa masuk ke hadapan Utsman bin Affan dan diletakkan di tempat duduk. Utsman bin Affan berkata: Apa hajatmu? Lelaki tersebut menyampaikan hajatnya, dan Utsman bin Affan memutuskan permasalahannya ... (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam Dalail an-Nubuwwah)

Imam al-Hafidz al-Haitsami (w. 807 H) mengomentari riwayat ini dalam kitabnya Majma' az-Zawa'id:⁴⁸

وَقَدْ قَالَ الطَّبْرَانِيُّ عَقِبَهُ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بَعْدَ ذِكْرِ

⁴⁸ Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami, *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414/1994), hlm. 2/279.

طُرُقِهِ الَّتِي رَوَى بِهَا.

Dan Thabrani berkata setelah menyebut semua jalur riwayatnya: Riwayat ini sahih.

Dalam hadits ini, tampak jelas bahwa perawi hadits yaitu shahabat Utsman bin Hunaif telah mengajarkan tawassul kepada orang lain setelah Rasulullah saw wafat. Dan kalaulah tawassul kepada Rasulullah dilarang atau bahkan dihukumi syirik maka tidak mungkin seorang sahabat akan mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah saw, karena ia hidup di kurun waktu terbaik, yaitu sebagai shahabat Nabi.

Bahkan Syaikh Ibnu Taimiyah (w. 728 H) juga mengutip doa tawassul tersebut dalam kedua kitabnya, *Majmu' al-Fatawa* dan *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, dan berkata bahwa para ulama salaf membacanya⁴⁹

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مُجَابِي الدُّعَاءِ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ كَثِيرٍ بْنَ
رِفَاعَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ
أَبَجَرَ فَجَسَّ بَطْنَهُ فَقَالَ: بِكَ دَاءٌ لَا يَبْرَأُ. قَالَ مَا هُوَ؟

⁴⁹ Ibnu Taimiyyah, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, hlm. 1/199, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (KSA: Majma' al-Malik Fahd, 1416/1995), hlm. 1/264.

قَالَ: الدُّبَيْلَةُ. قَالَ: فَتَحَوَّلَ الرَّجُلُ فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ وَرَبِّي يَرْحَمُنِي مِمَّا بِي. قَالَ فَجَسَّ بَطْنُهُ فَقَالَ: قَدْ بَرَيْتُ مَا بِكَ عِلَّةٌ. قُلْتُ فَهَذَا الدُّعَاءُ وَنَحْوُهُ قَدْ رُويَ أَنَّهُ دَعَا بِهِ السَّلَفُ وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مَنْسَكِ الْمَرْوَزِيِّ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ.

Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan dari Katsir bin Muhammad: Ada seorang laki-laki datang ke Abdul Malik bin Said bin Abjar. Abdul Malik memegang perutnya dan berkata: "Kamu mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan." Lelaki itu bertanya: "Penyakit apa?" Ia menjawab: "Penyakit dubailah (semacam tumor dalam perut)." Kemudian laki-laki tersebut berpaling dan berdoa: "Allah Allah Allah.. Tuhanku, tiada suatu apapun yang yang menyekutuinya. Ya Allah, aku menghadap kepada-Mu dengan nabi-Mu Muhammad, Nabi yang rahmah. Wahai Muhammad aku menghadap pada Tuhanmu denganmu (agar) Tuhanku menyembuhkan penyakitku." Lalu Abdul Malik memegang lagi perutnya dan ia berkata:

“Penyakitmu telah sembuh.” Saya (Ibnu Taimiyah) berkata: “Doa semacam ini diriwayatkan telah dibaca oleh ulama salaf, dan diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dalam al-Mansak al-Marwadzi bahwa beliau bertawassul dengan Rasulullah dalam doanya. Namun ulama yang lain melarang tawassul.”

3) Tawassul Bilal bin Haris al-Muzani

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ،
قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ
إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي
الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عُمَرُ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ
مُسْتَقُونَ. وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ. فَأَتَى عُمَرَ
فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ
عَنْهُ (رواه ابن شعبة والبيهقي في دلائل النبوة)

قال ابن حجر العسقلاني: وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ
أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ
الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ.

Dari Malik al-Dari (Bendahara Umar), ia berkata: Telah terjadi musim kemarau di masa Umar, kemudia ada seorang laki-laki (Bilal bin Haris al-Muzani) ke makam Rasulullah Saw, ia berkata: Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, sebab mereka akan binasa. Kemudian Rasulullah datang kepada lelaki tadi dalam mimpinya, beliau berkata: Datangilah Umar ... (HR. Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dalam Dala'il an-Nubuwwah).

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: Saif meriwayatkan dalam kitab al-Futuh, bahwa lelaki tersebut adalah Bilal bin Haris al-Muzani salah satu Sahabat Rasulullah.⁵⁰

Bentuk tawassul dalam riwayat ini adalah seruan memanggil nama Rasulullah saw dan meminta pertolongan kepada beliau. Dan lafaz seruan ini sejalan dengan ucapan salam yang biasa dibaca umat Islam di dalam shalat.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

⁵⁰ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 2/495.

وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ ... (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Jika kami shalat di belakang Nabi saw, kami membaca: 'ASSALAAMU 'ALAA JIBRIL WA MIKAA'IL. ASSALAAMU 'ALAA FULAN WA FULAN (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada malaikat Jibril dan Mika'il, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada si anu dan si anu). Lalu Rasulullah saw menoleh ke arah kami seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam. Maka jika seseorang dari kalian shalat, hendaklah ia membaca: ATTAHIYYAATU LILLAHI WASHSHALAWAATU WATHTHAYYIBAAT. ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH... (HR. Bukhari Muslim)

4) Tawassul Aisyah Istri Rasulullah saw

عن أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَّوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى

تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ. (رواه الدارمي)

“Dari Aus bin Abdullah, ia berkata: “Suatu hari kota Madinah mengalami kemarau panjang, lalu datanglah penduduk Madinah ke Aisyah (janda Rasulullah saw) mengadu tentang kesulitan tersebut, lalu Aisyah berkata: “Lihatlah kubur Nabi Muhammad saw lalu bukalah sehingga tidak ada lagi atap yang menutupinya dan langit terlihat langsung.” Lantas mereka pun melakukan itu kemudian turunlah hujan lebat sehingga rumput-rumput tumbuh dan onta pun gemuk, maka disebutlah itu tahun gemuk.” (HR. ad-Darimi)

g) Tawassul Kepada Rasulullah saw Setelah Wafat

Para ulama yang membolehkan bertawassul kepada kemulian Nabi saw dan kemulian dzat lainnya, meyakini bahwa Rasulullah tetap bisa mendoakan kebaikan atas umatnya, meskipun beliau telah wafat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

حَيَاتِي خَيْرٌ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ فَإِذَا أَنَا مُتٌ كَانَتْ وَفَاتِي خَيْرًا لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا حَمَدْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ (قال السيوطي في جامع الأحاديث: أخرجه ابن سعد في الطبقات

(١٩٤/٢) والحرث كما في بغية الباحث (٨٨٤/٢)
(رقم ٩٥٣))

“Hidupku lebih baik dan matiku juga lebih baik bagi kalian. Jika aku wafat maka kematianku lebih baik bagi kalian. Amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Jika aku melihat amal baik, maka aku memuji kepada Allah. Dan jika aku melihat amal buruk, maka aku mintakan ampunan bagimu kepada Allah”. (as-Suyuthi dalam Jami’ al-Ahadits berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam ath-Thabaqat (hlm. 2\194) dan al-Harits dalam Bughyah al-Bahits (hlm. 2/884))

Terkait penilaian hadits ini, al-Munawi (w. 1031 H) berkata:⁵¹

وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ وَرِجَالُهُ
رِجَالُ الصَّحِيحِ.

“Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Ibnu Mas’ud. Al-Haitsami berkata: “Perawinya adalah perawi-perawi yang sah.”

Atas dasar inilah, tidak sedikit para sahabat yang mengajarkan tawassul kepada Rasulullah saw setelah beliau wafat, seperti Utsman bin Hunaif, Bilal bin Haris al-Muzani, Aisyah dan lain-lain. Bahkan

⁵¹ Zainuddin al-Munawi, *Faidl al-Qadir Syarah al-Jami’ ash-Shaghir*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, 1356 H), cet. 1, hlm. 3/401.

penjelasan bahwa orang-orang tertentu (masih hidup) meskipun telah wafat, dijelaskan langsung oleh Allah swt dalam al-Quran:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرة: ١٥٤)

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (QS. Al-Baqarah: 154)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (أل عمران: ١٦٩)

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. (QS. Ali Imran: 169)

2) Mazhab Kedua: Tawassul Kepada Kemulian Dzat Hanya Dikhususkan Bagi Nabi saw

Sebagian ulama seperti imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa tawassul kepada dzat, hanya dibolehkan atas kemulian dzat Rasulullah saw semata, bukan selainnya.

Beliau berargumentasi, bahwa hadits tentang

tawassul orang yang buta kepada Nabi saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hanya khusus berlaku bagi Nabi saw.

Imam asy-Syaukani menjelaskan pendapat ini dalam kumpulan fatwanya, *al-Fath ar-Rabbani*:⁵²

أما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- إن صح الحديث فيه.

Adapun bertawassul kepada Allah swt dengan makhluknya dalam suatu permohonan, maka dalam hal ini Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam berkata: Tidak boleh bertawassul kepada Allah (dengan makhluk) kecuali melalui Nabi saw, jika hadits yang menjadi dasar kebolehanannya adalah hadits shahih.

3) Mazhab Ketiga: Makruh

Sebagian ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa bertawassul kepada selain nama dan sifat Allah swt adalah makruh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Hashkafi saat menukil

⁵² Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syaukani*, hlm. 1/312-313. Lihat juga: Ibnu Abdin al-Hanafi, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, hlm. 6/397.

riwayat yang disampaikan oleh imam Abu Yusuf dari imam Abu Hanifah.

جَاءَ فِي التَّارِخَانِيَةِ مَعْزِيًّا لِلْمُنْتَقَى: رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُو اللَّهَ إِلَّا بِهِ (أَيَّ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ) وَالِدُعَاءُ الْمَأْذُونُ فِيهِ الْمَأْمُورُ بِهِ مَا أُسْتَفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: ١٨٠).

Tertulis dalam at-Tatarkhaniyyah dari al-Muntaqa bahwa Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah perkataannya: Tidaklah pantas bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah swt kecuali dengannya (nama dan sifat Allah). Yaitu doa yang diperintahkan dalam firman-Nya: (Dan milik Allah-lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan-Nya) (QS. al-A'raf: 180).

Imam al-Hashkafi selanjutnya menulis:

(و) كره قوله (بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى.

Dan dimakruhkan ungkapan (bi haqq rusulika wa anbiya'ika wa awliya'ika) atau bi haqq al-bait. Sebab tidak ada haq bagi makhluk atas khaliq (Allah) swt.

Hanya saja, Imam Ibnu Abdin al-Hanafi menjelaskan bahwa riwayat-riwayat dari para imam-imam mazhab Hanafi yang memakruhkan ungkapan semacam “*bi haqq rusulika*” dan semisalnya, bukanlah dalam rangka memakruhkan tawassul kepada kemuliaan makhluk. Namun kemakruhan itu tertuju pada ungkapan yang dimaksudkan sebagai sumpah. Beliau menjelaskan dalam *Hasyiah*-nya:⁵³

لَكِنْ هَذِهِ كُلُّهَا اخْتِمَالَاتٌ مُخَالَفَةٌ لِظَاهِرِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ
هَذَا اللَّفْظِ، وَمُجَرَّدُ إِيْهَامِ اللَّفْظِ مَا لَا يَجُوزُ كَافٍ فِي
الْمَنْعِ ... فَلِذَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَطْلَقَ أَثْمَتْنَا الْمَنْعَ، عَلَى أَنَّ
إِرَادَةَ هَذِهِ الْمَعَانِي مَعَ هَذَا الْإِيْهَامِ فِيهَا الْإِقْسَامُ بِغَيْرِ
اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَانِعٌ آخَرُ، تَأْمَلْ.

Hanya saja, kemungkinan makna-makna tersebut bertentangan dengan makna zhahir ungkapan ini (bi haqq rusulik ...). Dan semata prasangka atas makna yang tidak boleh, sudah cukup untuk melarangnya (bukan melarang ungkapannya). ... Karena sebab itu, wa Allah a'lam para imam-imam kami memutlakkan larangannya, yaitu jika makna yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut adalah untuk bersumpah kepada selain Allah swt (bukan bertawassul), dan ini merupakan larangan dalam

⁵³ Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, hlm. 6/397. Lihat juga karya ulama al-Hanafiyah lainnya: *al-Fatawa al-Hindiyyah*, hlm. 1/266, *Fath al-Qadir*, hlm. 8/497-498.

pembahasan yang lain.

4) Mazhab Keempat: Tidak Boleh

Sebagian ulama dari kalangan al-Hanabilah seperti Ibnu Taimiyyah dan orang-orang yang sepaham dengannya seperti al-'Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz dan al-Albani, berpendapat bahwa bertawassul dengan kemulian dzat Nabi saw dan selainnya adalah tawassul yang tidak dibolehkan.

Di mana hadits-hadits yang menjelaskan tawassul para shahabat kepada Nabi saw dimaksudkan sebagai salah satu dari dua hal, yaitu: tawassul dengan makna cinta kepadanya dan tawassul dengan makna memohon doa kepadanya saat beliau masih hidup. Adapun tawassul dengan kemulian dzat Nabi saw yang dibolehkan oleh mayoritas ulama, maka Ibnu Taimiyyah menganggapnya sebagai bagian dari sumpah kepada makhluk yang dilarang di dalam syariat.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan rincian ini dalam kitabnya, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*:

وَلَفْظُ التَّوَسُّلِ قَدْ يُرَادُ بِهِ ثَلَاثَةٌ أُمُورٍ. أَمْرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: أَحَدُهُمَا: هُوَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِطَاعَتِهِ. وَالثَّانِي: دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيَّ فِي

حَالِ حَيَاتِهِ) وَهَذَا أَيْضًا نَافِعٌ يَتَوَسَّلُ بِهِ مَنْ دَعَا لَهُ
وَشَفَعَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَنْكَرَ التَّوَسُّلَ بِهِ
بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ
وَالَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا ... وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالتَّوَجُّهُ بِهِ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ فَيُرِيدُونَ بِهِ التَّوَسُّلَ
بُدْعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ.

Lafaz tawassul (kepada Nabi saw) dapat dimaksudkan pada tiga hal. Dua hal disepakati di antara umat Islam. Pertama: sebagai makna iman dan islam, yaitu bertawassul dengan iman dan ketaatan kepada Rasulullah saw. Dan kedua: doa dan syafaatnya saat beliau masih hidup. Di mana, jika ada yang mengingkari salah satu dari dua makna tawassul ini, maka dapat dihukumi sebagai kafir dan murtad, serta dituntut untuk bertaubat. Jika enggan bertaubat, maka dapat dijatuhi hukuman mati sebagai orang murtad. ... Di mana makna bertawassul kepada Nabi saw dan bertawajjuh kepadanya dari lisan para shahabat, adalah bermakna doa dan syafaat Rasulullah saw.

Lalu Ibnu Taimiyyah mengklaim bahwa tawassul yang dibolehkan oleh para ulama dengan kemuliaan Nabi saw adalah tawassul dengan makna sumpah kepada selain Allah yang dilarang. Ia berkata:

وَالْتَّوَسُّلُ بِهِ فِي عُرْفٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يُرَادُ بِهِ
 الْإِقْسَامُ بِهِ وَالسُّؤَالُ بِهِ، كَمَا يُقْسِمُونَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ وَمَنْ يُعْتَقِدُ فِيهِ الصَّلَاحُ ... وَحِينَئِذٍ فَلَفْظُ
 التَّوَسُّلِ بِهِ يُرَادُ بِهِ مَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ،
 وَيُرَادُ بِهِ مَعْنَى ثَالِثٌ لَمْ تَرِدْ بِهِ سُنَّةٌ ...

Adapun makna tawassul yang dimaksudkan oleh kebanyakan mutaakhirin adalah bermakna sumpah dengannya dan permohonan kepadanya. Sebagaimana makna sumpah kepada selainnya dari kalangan para Nabi dan orang-orang shalih ... Atas dasar ini, maka lafaz tawassul bisa dimaknai dengan dua makna yang benar berdasarkan kesepakatan umat Islam. Adapun makna ketiga, maka hal ini tidaklah berdasarkan sunnah ...

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menjelaskan makna tawassul yang ia anggap tidak berdasarkan sunnah sebagaimana makna ketiga dari tawassul kepada dzat Nabi saw:

وَالْمَعْنَى الثَّالِثُ: التَّوَسُّلُ بِهِ بِمَعْنَى الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ
 بِذَاتِهِ، وَالسُّؤَالُ بِذَاتِهِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ
 يَفْعَلُونَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَنَحْوِهِ، لَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ

مَمَاتِهِ، لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرِ قَبْرِهِ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُدْعِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا يُنْقَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ مَرْفُوعَةٍ وَمَوْقُوفَةٍ، أَوْ عَمَّنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً ... وَالْحَلْفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ حَرَامٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَقَدْ حُكِيَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. فَالْإِقْسَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ - وَالسُّؤَالُ بِهِ بِمَعْنَى الْإِقْسَامِ - هُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.

Adapun makna ketiga (dari tawassul kepada Nabi), maka ini bermakna sumpah kepada Allah dengan zat Nabi atau meminta kepada Allah dengan zat Nabi. Di mana makna ini tidak pernah dilakukan oleh para shahabat saat meminta hujan ataupun kondisi lainnya. Juga tidak dilakukan saat Nabi saw masih hidup, ataupun telah wafat. Namun yang diriwayatkan tentangnya sebatas hadits-hadits yang lemah secara marfu' maupun mauquf. Atau berdasarkan perkataan yang tidak bisa dijadikan sandaran. ... Padahal bersumpah kepada selain Allah adalah haram menurut mayoritas ulama. Dan inilah mazhab Abu Hanifah dan salah satu

perkataan dari mazhab Syafi'i dan Ahmad, serta diriwayatkan dari ijma' para shahabat. Adapula yang berpendapat bahwa hukumnya makruh tanzih. Dan pendapat pertama lebih tepat. Di mana bersumpah kepada Nabi dan menjadikannya sebagai wasilah untuk meminta, termasuk perkara ini.

Secara landasan tekstual (nash), para penolak tawassul kepada Nabi saw pada dasarnya tidak memiliki dasar kepada teks dari al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit melarang untuk bertawassul kepada Nabi saw.

Namun istidlal mereka setidaknya didasarkan kepada beberapa hal berikut:

- Tawassul adalah ibadah yang mesti berdasarkan kepada dalil khusus. Dan tawassul kepada Nabi, tidak berdasarkan dalil khusus.
- Ayat ataupun hadits yang juga digunakan oleh para ulama yang membolehkan tawassul kepada Nabi, namun dengan pemahaman yang berbeda.
- Ayat atau hadits yang secara tekstual melarang berdoa kepada selain Allah. Dan tawassul kepada Nabi dinilai termasuk berdoa kepada selain Allah.
- Ayat atau hadits yang menjadi argumentasi orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, bahwa mereka tidak menyembahnya sebagaimana menyembah Allah, namun semata menjadikan sesembahan tersebut

sebagai wasilah. Meski demikian, perbuatan mereka tetap dihukumi sebagai perbuatan syirik.

Berikut penjelasan atas argumentasi tersebut, dan bagaimana pihak yang membolehkan tawassul kepada Rasulullah saw ataupun kemulian dzat lainnya menjawab dalil-dalil mereka.

a) Tidak Ditemukan Dalil Khusus Membolehkan Tawassul Dengan Kemulian Makhluk

Pihak yang menolak tawassul kepada kemulian (*jah, manzilah, makanah, hurmah, haq*) makhluk berargumentasi bahwa tidak ditemukan dalil yang bisa dijadikan dasar untuk membolehkan tawassul jenis ini. Bahkan jikapun ada, hal itu semata syubhat dan pemahaman yang tertolak.

Syaikh al-Albani berkata:⁵⁴

وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددھا الحق مع الذین حظروا التوسل بمخلوق، ولم نر لمجیزیه دليلاً صحيحاً يعتد به، ونحن نطالبهم بأن یأتونا بنص صحيح صریح من الكتاب أو السنة فیہ التوسل بمخلوق، وهیهات أن یجدوا شیئاً یؤید ما یدهبون

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *at-Tawassul: Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1421/2001), cet. 1, hlm. 43.

إليه، أو يسند ما يدعونه، اللهم إلا شبهاً واحتمالات

Kami telah memandang dalam masalah tawassul yang kami yakini sebagai kebenaran bersama dengan orang-orang yang melarang tawassul dengan makhluk, bahwa pihak yang membolehkannya tidak memiliki dalil shahih yang menjadi dasarnya. Dan kami menuntut mereka untuk mendatangkan nash yang shahih dan jelas dari al-Qur'an dan Sunnah yang membolehkan tawassul dengan makhluk. Dan pastinya mereka tidak akan menemukan dalil tersebut, kecuali sebatas syubhat dan kemungkinan-kemungkinan semata.

Tanggapan:

Tuduhan bahwa tawassul kepada Nabi tidak didasarkan kepada dalil al-Qur'an dan Sunnah adalah tuduhan yang mengada-ada. Sebab, para ulama yang membolehkan bertawassul dengan kemuliaan Nabi saw merupakan ulama-ulama umat yang pastinya berpendapat dengan berdasarkan dalil, sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahkan, tidak sedikit para ulama menyatakan bahwa bolehnya bertawassul kepada Nabi merupakan perkara yang sudah sampai level ijma' sebelum datangnya Ibnu Taimiyyah yang menyelisih kesepakatan ini.

Uniknya, Syaikh al-Albani sendiri mengakui bahwa banyak ulama yang membolehkan tawassul dengan Nabi saw. Namun, ia berlindung di balik pernyataan

bahwa yang dijadikan dasar adalah dalil, bukan pendapat ulama. Tentunya, ini tuduhan serius yang seakan ia menuduh para ulama tersebut berpendapat dengan hawa nafsunya, sedangkan al-Albani sendiri berpendapat berdasarkan dalil.

Berikut pernyataan Syaikh al-Albani yang terkesan angkuh kepada ulama yang mendahuluinya, di mana ia mengklaim bahwa kebenaran semata-mata ada pada dirinya dan orang-orang sependapat dengannya:⁵⁵

مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة، فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط، وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين: ولكننا - كشأننا في جميع الأمور الخلافية - ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال، ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده، وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددتها الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق.

Meskipun tawassul kepada Nabi dibolehkan oleh sebagian imam, di mana Imam Ahmad

⁵⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *at-Tawassul: Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, hlm. 42-43.

membolehkan tawassul kepada Rasulullah saw saja, dan juga dibolehkan oleh selainnya seperti imam asy-Syaukani untuk bertawassul kepada selain Rasulullah saw dari para Nabi dan orang-orang shalih, hanya saja sikap kami sebagaimana dalam masalah khilafiyyah lainnya, selalui bersma dengan dalil dan tidak fanatik pada pendapat manusia. Dan kami berpendapat bahwa kebenaran ada pada mereka yang melarang tawassul kepada makhluk.

b) Tawassul Para Shahabat Kepada Nabi Bermakna Memohon Doa kepadanya Saat Masih Hidup

Pada dasarnya, Ibnu Taimiyyah tidak menolak hadits-hadits yang menjadi dasar para ulama dalam membolehkan tawassul kepada Nabi saw dengan makna kemuliaan zatnya. Hanya saja, ia memahami bahwa tawassul yang dimaksud dalam hadits-hadits tersebut bermakna kecintaan dan permohonan doa serta syafaatnya saat masih hidup ataupun kelak saat di padang mahsyar.

وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ - كَمَا قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهُ تَوَسَّلُ بِدُعَائِهِ لَا بِذَاتِهِ؛ وَلِهَذَا عَدَلُوا عَنِ التَّوَسُّلِ بِهِ (أَيَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ) إِلَى التَّوَسُّلِ بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ، وَلَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ هُوَ بِذَاتِهِ لَكَانَ هَذَا أَوْلَى مِنَ التَّوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِ،

فَلَمَّا عَدَلُوا عَنِ التَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى التَّوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِ، عَلِمَ أَنَّ مَا يُفْعَلُ فِي حَيَاتِهِ قَدْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ. بِخِلَافِ التَّوَسُّلِ الَّذِي هُوَ الْإِيْمَانُ بِهِ، وَالطَّاعَةُ لَهُ، فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ دَائِمًا.

Adapun tawassul dengan doa Nabi dan syafaatnya sebagaimana perkataan Umar, adalah tawassul dengan doa Nabi bukan dengan dzatnya. Karena itulah Umar mengalihkan tawassul tersebut (setelah wafatnya Nabi) kepada pamannya, al-Abbas. Jika seandainya tawassul yang dimaksud adalah kepada dzatnya, maka pastinya Umar lebih pantas dari pada Abbas. Namun saat Umar mengalihkannya kepada Abbas, maka dipastikan bahwa tawassul kepada Nabi hanya boleh saat beliau hidup, dan hal itu tidak bisa dilakukan setelah beliau wafat. Tentunya hal ini berbeda dengan tawassul kepada Nabi dengan makna iman dan ketaatan kepadanya, yang senantiasa disyariatkan sepanjang waktu.

Tanggapan:

Pemahaman bahwa tawassul shahabat seperti yang dilakukan shahabat yang buta kepada Nabi, dan juga tawassul Umar kepada Abbas, dengan sebatas memaknainya sebagai permohonan doa dari Nabi saw saat beliau masih hidup, atau permintaan doa dari seseorang saat ia masih hidup, adalah pembatasan yang tidak berdasar. Setidaknya karena beberapa alasan berikut:

Pertama: Membatasi keumuman suatu dalil, mesti berdasarkan pada dalil lainnya. Dan tidak ditemukan dalil yang membatasi keumuman memohon doa dengan bertawassul kepada Nabi saw semata saat beliau masih hidup. Di mana pemahaman ini tertolak dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak yang membolehkan tawassul kepada Nabi saw. Di mana, hal itu dilakukan bukan saja saat Nabi masih hidup, namun juga sebelum Nabi dilahirkan, setelah beliau diutus, dan hingga nanti di hari mahsyar.

Syaikh Ali Jum'ah berkata:⁵⁶

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يل استحباب ذلك وعدم التفريق بين حياته صلى الله عليه وسلم وانتقاله الشريف صلى الله عليه وسلم. ولم يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة لشذوذه. فندعو الأمة إلى التمسك بما اتفق عليه أئمة الأعلام.

Para ulama empat mazhab telah sepakat akan bolehnya bertawassul dengan Nabi saw. Bahkan mereka menganjurkannya. Dan hal itu tidak

⁵⁶ Ali Jum'ah, *al-Bayan al-Qawim li Tashhih Ba'dh al-Mafahim*, (Kairo: as-Sundus, t.th), hlm. 40.

dibedakan apakah dilakukan saat Nabi saw masih hidup ataupun setelah beliau wafat. Dan tidaklah menyelisih kesepakatan ini kecuali Ibnu Taimiyyah yang membedakan antara tawassul kepada Nabi saat hidup dan setelah wafatnya. Di mana penyelisihannya ini tidaklah dianggap. Dan karenanya, kami menyeru umat untuk berpegang kepada kesepakatan para ulama.

Atas dasar inilah, QS. an-Nisa' ayat 64 yang menjelaskan tawassul shahabat kepada Nabi saw, tetap diamalkan oleh para ulama saat mereka melakukan ziarah ke kuburan Rasulullah saw. Di mana imam Ibnu al-Hajj al-'Abdari –sosok ulama Maliki yang keras menentang bid'ah tercela- sampai mengatakan bahwa pihak yang melarang dan meragukan hal tersebut dianggap sebagai pihak yang menantang Allah dan Rasul-Nya.

Imam Ibnu al-Hajja al-Abdari berkata dalam kitabnya al-Madkhal:⁵⁷

فَالْتَوَسَّلْ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هُوَ مَحَلُّ حَطِّ
أَحْمَالِ الْأَوْزَارِ وَأَثْقَالِ الذُّنُوبِ، وَالْخَطَايَا؛ لِأَنَّ بَرَكَتَهُ
شَفَاعَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَعِظْمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ لَا
يَتَعَاظَمُهَا ذَنْبٌ، إِذْ أَنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجَمِيعِ فَلَيْسَتْ بِشِرْ
مَنْ زَارَهُ وَيَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِشَفَاعَةِ نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ

⁵⁷ Ibnu al-Hajj al-Abdari, *al-Madkhal*, hlm. 1/259.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنْ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَمَنْ اعْتَقَدَ خِلَافَ هَذَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ أَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: ٦٤] فَمَنْ جَاءَهُ وَوَقَفَ بِبَابِهِ وَتَوَسَّلَ بِهِ وَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُنَزَّ عَنْ خُلْفِ الْمِيعَادِ، وَقَدْ وَعَدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالتَّوْبَةِ لِمَنْ جَاءَهُ وَوَقَفَ بِبَابِهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، فَهَذَا لَا يَشْكُ فِيهِ وَلَا يَرْتَابُ إِلَّا جَا حِدٌ لِلدِّينِ مُعَانِدٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحِرْمَانِ.

Bertawassul kepada Nabi saw merupakan wasilah terbaik untuk menghapus beban-beban dosa. Sebab barakah syafaat Nabi saw dan keagungannya di sisi Allah tidak akan diungguli oleh setiap dosa. Syafaatnya lebih besar dari apapun. Maka bergembiralah setiap orang yang bisa menziarahinya dan berlindung kepada Allah melalui syafaat Nabi saw. Ya Allah janganlah Engkau haramkan kami dari syafaatnya dan

kemuliaanya di sisi-Mu. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Adapun orang-orang yang menolak hal ini, maka mereka termasuk orang-orang yang diharamkan dari syafaat Rasulullah saw. Tidakkah mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla: “Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa’: 64). Maka siapapun yang mendatangnya dan berdiri di pintu kuburnya, lantas bertawassul kepadanya, maka ia akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sebab Allah maha suci dari melanggar sumpah-Nya. Dan Dia telah berjanji untuk menerima taubat bagi siapapun yang mendatangi Nabi-Nya dan berdiri di pintu kuburnya serta meminta kepadanya untuk beristighfar kepada Tuhannya. Dan masalah ini tidak boleh diragukan, dan tidaklah hal ini diragui kecuali orang-orang yang menentang agama, dan menentang Allah dan Rasul-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari al-hirman.

Kedua: Melarang bertawassul kepada Nabi saw setelah beliau wafat dengan anggapan bahwa hal ini tidak bermanfaat, merupakan klaim yang tidak benar. Sebab, pada hakikatnya Nabi saw tidaklah wafat dalam arti tidak bisa mendengar tawassul umatnya. Namun Nabi saw tetaplah hidup di

kuburnya, serta dapat mendoakan kebaikan bagi umatnya. Sebagaimana Nabi-nabi lainnya, juga hidup di dalam kuburnya. Hal ini sebagaimana didasarkan kepada hadits-hadits berikut:

حَيَاتِي خَيْرٌ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ فَإِذَا أَنَا مُتُّ كَأَنْتَ وَفَاتِي خَيْرًا لَّكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا حَمَدْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ (قال السيوطي في جامع الأحاديث: أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٩٤/٢) والحرث كما في بغية الباحث (٢/٨٨٤) (رقم ٩٥٣))

“Hidupku lebih baik dan matiku juga lebih baik bagi kalian. Jika aku wafat maka kematianku lebih baik bagi kalian. Amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Jika aku melihat amal baik, maka aku memuji kepada Allah. Dan jika aku melihat amal buruk, maka aku mintakan ampunan bagimu kepada Allah”. (as-Suyuthi dalam Jami’ al-Ahadits berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam ath-Thabaqat (hlm. 2\194) dan al-Harits dalam Bughyah al-Bahits (hlm. 2/884))

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَيْتُ - وَفِي رِوَايَةِ هَذَا: مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
فِي قَبْرِهِ (رواه مسلم)

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Aku mendatangi -dan pada riwayat Haddab- Aku melewati Musa pada malam aku di isra'kan, yaitu di samping bukit merah sedang shalat di dalam kuburannya." (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ» (رواه
الدَّيْلَمِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَدِي)

Dari Anas bin Malik: Rasulullah saw bersabda: Para Nabi hidup di dalam kuburnya. Mereka melakukan shalat. (HR. Dailami, Abu Ya'la dan Ibnu Adi)

c) Ayat atau Hadits Yang Secara Tekstual Melarang Berdoa Kepada Selain Allah

Pihak yang menentang tawassul kepada Nabi saw setelah beliau wafat berargumentasi bahwa hal itu termasuk melakukan doa kepada selain Allah swt. Padahal berdoa kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik.

Tanggapan:

Pada dasarnya, tuduhan ini bukanlah pada tempatnya jika dikaitkan dengan persoalan

bertawassul kepada Nabi saw dan orang-orang shaleh. Sebab seorang muslim yang bertawassul kepada Nabi, tetap mengarahkan permohonan doanya kepada Allah swt. Di mana ia meyakini bahwa Allah-lah yang akan mengabulkan doanya. Adapun tawassul kepada Nabi saw dengan doa tersebut, maka hal itu semata sebagai adab dan wasilah dalam berdoa kepada Allah swt.

Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani berkata dalam kitabnya *Tuhfah adz-Dzakirin*, saat menjelaskan tentang shalat hajat:⁵⁸

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Hadits ini (hadits orang buta yang bertawassul kepada Rasulullah saw) merupakan dalil tentang bolehnya menjadikan Rasulullah saw sebagai wasilah kepada Allah swt. Namun dengan tetap meyakini bahwa Allah-lah yang menjadi pemberi hajat.

Atas dasar ini, jelaslah bahwa menuduh seorang muslim yang bertawassul kepada Nabi saw saat berdoa kepada Allah dengan tuduhan melakukan syirik merupakan perkara yang besar. Sebab

⁵⁸ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Tuhfah adz-Dzakirin bi 'Iddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, hlm. 212.

menuduh seorang muslim sebagai musyrik atau kafir, dapat berakibat kembalinya tuduhan dan vonis tersebut kepada penuduh.

Meski demikian, dari pernyataan imam asy-Syaukani di atas, dapat ditarik faidah bahwa seorang muslim yang bertawassul kepada Nabi saw, tetap mesti menjaga akidah dan keyakinannya, bahwa yang menjadi tujuan dari doa dan yang dapat mengabulkan doa tersebut semata adalah Allah swt.

d) Tawassul Kepada Dzat Nabi Merupakan Tawassul Orang-orang Musyrikin

Pihak yang menentang tawassul kepada Nabi saw setelah beliau wafat berargumentasi bahwa hal itu termasuk tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Di mana mereka menjadikan berhala-berhala sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Di mana mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut merupakan wujud dari orang-orang shalih.

Ayat yang dimaksud adalah QS. az-Zumar ayat 3:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر: ٣)

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang

bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS. az-Zumar: 3)

Tanggapan:

Sebagaimana tanggapan sebelumnya, pada dasarnya tuduhan inipun bukanlah pada tempatnya jika dikaitkan dengan persoalan bertawassul kepada Nabi saw. Setidaknya, hal itu berdasarkan beberapa jawaban berikut:

Pertama: Jikapun seandainya perbuatan orang-orang musyrik tersebut dapat disebut dengan tawassul pada dzat makhluk, maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa tidak setiap makhluk dapat dijadikan wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah swt. Di mana wasilah yang dibolehkan adalah kemuliaan makhluk yang Allah izinkan untuk bertawassul melaluinya. Dan berhala yang dijadikan orang-orang musyrik sebagai wasilah, tidaklah termasuk wasilah yang diizinkan oleh Allah swt. Sebab mereka bukan hanya menjadikan berhala tersebut sebagai wasilah, namun juga sebagai sesembahan yang menjadi sekutu bagi Allah swt.

Adapun bertawassul dengan kemuliaan Nabi saw,

maka tidaklah termasuk dalam konteks ayat ini. Sebab menjadikan kemuliaan Nabi sebagai wasilah dalam bertawassul merupakan tawassul yang diizinkan oleh Allah swt, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil mazhab yang membolehkan tawassul dengan kemuliaan Nabi.

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata dalam kitabnya, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*:

اعلم أن من توسل بشخص ما فهو لأنه يحبه إذ يعتقد صلاحه وولايته وفضله تحسينا للظن به، أو لأنه يعتقد أن هذا الشخص محبّ لله سبحانه وتعالى يجاهد في سبيل الله، أو لأنه يعتقد أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أو لاعتقاد هذه الأمور كلها في الشخص المتوسّل به.

“Pahamilah bahwa seorang Muslim yang bertawassul dengan orang tertentu itu karena Muslim tersebut mencintainya karena ia dengan baik sangka meyakini kesalehan, kewalian, dan keutamaan orang itu, atau karena ia meyakini bahwa orang tersebut mencintai Allah dan berjuang di jalan-Nya, atau karena ia meyakini bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagai firman-Nya, ‘Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai-Nya,’ atau karena meyakini semua

varian itu hadir di dalam orang yang dijadikan tawasul tersebut.”⁵⁹

Kedua: Dalam ayat ini, Allah swt tegas mengatakan bahwa argumentasi para penyembah berhala bahwa berhala tersebut semata sebagai wasilah untuk menyembah Allah swt, adalah sebagai kedustaan belaka. Sebab, pada dasarnya mereka betul-betul telah menyembah selain Allah dan menjadikan selain Allah sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah swt.

Dalam arti, orang-orang musyrik tidaklah bermaksud menjadikan berhala sebagai wasilah, namun perkataan mereka ini dimaksudkan sebagai bantahan ketika Nabi saw mencela perbuatan mereka yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah swt. Karena itulah, Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.”

Imam asy-Syaukani berkata dalam kumpulan fatwanya, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syaukani*:⁶⁰

أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: (ما نعبدهم إلا ليقربونا

⁵⁹ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Hasani al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 120.

⁶⁰ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syaukani*, hlm. 1/315-316.

إلى الله زلفى) (الزمر: ٣)، ونحو قوله تعالى: (فلا تدعوا مع الله أحدا) (الجن: ١٨) ونحو قوله تعالى: (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء) (الرعد: ١٤) ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه؛ فإن قوله: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (الزمر: ٣) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك. والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبد بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك.

Sesungguhnya ayat-ayat yang dikemukakan mereka yang mengharamkan tawassul dengan para Nabi dan orang-orang shalih seperti: “Kami (musyrikin) tidak menyembah mereka (berhala) melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (QS. az-Zumar: 3), dan, “Janganlah menyeru seorangpun bersama Allah.” (QS. al-Jinn: 18), atau, “Dia memiliki seruan yang haq. Dan orang-orang yang menyeru selain-Nya, mereka tidak akan menjawab seruan tersebut.” (QS. ar-Ra’du: 14), berada di luar konteks. Penggunaan ayat-ayat tersebut adalah termasuk beragumentasi atas aspek yang

diperselisihkan dengan menggunakan alasan yang berada di luar persoalan. Karena ucapan mereka (orang-orang musyrik), “Kami (musyrikin) tidak menyembah mereka (berhala) melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (QS. az-Zumar: 3)” menjelaskan bahwa mereka menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedang orang yang bertawassul dengan orang alim misalnya sama sekali tidak menyembahnya. Tetapi ia mengetahui bahwa orang alim itu memiliki keistimewaan di sisi Allah dengan memiliki ilmu.

Adapun seorang muslim yang bertawassul kepada Nabi saw, tentu ia tidak menjadikan Nabi sebagai sesembahan yang disembah dan tidak pula menjadikan Nabi saw sebagai sekutu bagi Allah swt. Imam asy-Syaukani menegaskan:⁶¹

والمتموسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا
يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله - جل جلاله - في
أمر يوم الدين، ومن اعتقد هذا لعبد سواء كان نبيا أو
غير نبي فهو في ضلال مبين.

Orang yang bertawassul kepada Nabi atau ulama, tidaklah meyakini wasilah tersebut merupakan sekutu bagi Allah dalam urusan di akhirat nanti.

⁶¹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syaukani*, hlm. 1/316.

Sebab jika keyakinan itu ada (makhluk bersyariat dengan Allah), apakah dari kalangan Nabi atau selain Nabi, maka jelas ia telah jatuh pada kesesatan yang nyata.

Penutup

Terlepas adanya perselisihan para ulama tentang kebolehan bertawassul dengan kemuliaan Nabi saw. Hakikatnya para ulama sepakat bahwa permohonan doa semata hanya boleh ditujukan kepada Allah swt. Dan tawassul merupakan sebatas wasilah dan adab di dalam melakukan permohonan tersebut. Atas dasar inilah, para ulama yang membolehkan tawassul kepada Allah dengan kemuliaan makhluk, mewanti-wanti para pengamalnya untuk senantiasa meyakini bahwa Allah-lah yang dituju dan yang diharapkan untuk menjawab doa tersebut. Sebab secara hakiki yang dapat memberikan manfaat ataupun mencegah mudharat semata adalah Allah swt.

Di samping itu, bagi pihak yang menolak keabsahan tawassul dengan kemuliaan makhluk, hendaknya menahan lisan dan sikapnya dari memvonis sesama saudara muslimnya yang berbeda pendapat dengan vonis-vonis yang berbahaya. Apakah dengan tuduhan sebagai musyrik, pelaku bid'ah, menentang sunnah, dan vonis-vonis lainnya yang seyogyanya tidak dilontarkan pada persoalan yang masih terbuka untuk diperselisihkan. Terlebih, Nabi saw sendiri telah mewanti-wanti untuk berhati-hati dari fitnah akhir zaman, yang di antaranya adalah menunuh sesama muslim dengan tuduhan musyrik tanpa didasarkan pada bukti yang jelas.

عن حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيََتْ بِهِجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْنًا لِلْإِسْلَامِ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمْ الرَّامِي؟ قَالَ: «بَلِ الرَّامِي» (رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى ابن حبان والبخاري)

Dari Hudzifah ra, ia bercerita: Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah membaca (menghafal) al-Qur’ân, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’ân dan dia menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’ân, membuangnya di belakang punggungnya, dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai nabi Allâh, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. (HR. Bukhârî dalam at-Târîkh, Abu Ya’la, Ibnu Hibbân dan al-Bazzâr)

Karena itulah, Syaikh Ibnu Taimiyyah berpendapat

bahwa sikap mengkafirkan sesama muslim dalam persoalan tawassul dan yang semisalnya, bisa dibawa kepada pengadilan syariah. Di mana hakim boleh menetapkan hukuman ta'zir (hukuman fisik atau harta) atas orang-orang yang dengan lancang menuduh kafir atau musyrik kepada sesama muslim dalam persoalan tawassul ini. Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata dalam kumpulan fatwanya, *Majmu' al-Fatawa*:⁶²

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ مَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَدْ كَفَرَ وَلَا وَجْهَ لِتَكْفِيرِهِ فَإِنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ خَفِيَّةٌ لَيْسَتْ أَدِلَّتْهَا جَلِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَالْكُفْرُ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِنْكَارِ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضُرُورَةً أَوْ بِإِنْكَارِ الْأَحْكَامِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيْمَا يُشْرَعُ مِنَ الدُّعَاءِ وَمَا لَا يُشْرَعُ كَاخْتِلَافِهِمْ هَلْ تُشْرَعُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَسَائِلِ السَّبِّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ... بَلِ الْمُكْفَرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلِيظِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَمثَالُهُ مِنْ الْمُفْتَرِينَ عَلَى الدِّينِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

⁶² Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, hlm. 1/106.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا
أَحَدُهُمَا } (متفق عليه)

Dan tidak ada seorangpun yang berkata bahwa siapapun yang berpendapat dengan pendapat pertama telah jatuh pada kekafiran. Dan tidak ada alasan yang membolehkan untuk mengkafirkannya. Sebab masalah ini sangatlah samar dengan dalil-dalil yang juga samar. Sedangkan kekafiran terjadi jika dalam bentuk pengingkaran atas urusan agama yang pasti, atau pengingkaran pada hukum-hukum yang mutawatir dan disepakati. Adapun perselisihan tentang cara berdoa yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan, maka ini sama saja dengan perselisihan tentang hukum membaca shalawat saat menyembelih hewan. Dan masalah semacam ini bukanlah masalah yang bisa menjadi penyebab sesama umat Islam saling mencela ... Bahkan orang-orang yang menunud kafir persoalan seperti ini, pantas untuk mendapatkan hukuman yang berat sebagaimana ditetapkan atas mereka yang mengada-ngada dalam urusan agama. Terlebih lagi Nabi saw telah bersabda, “Siapapun yang berkata kepada saudaranya, “Wahai kafir,” maka kekafiran itu akan jatuh kepada salah satu di antara keduanya.

□



Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Lalang Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, pada tanggal 28 September 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Penulis dapat dihubungi pada nomor: 0852-1386-8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com